



MEMORI

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
MASA JABATAN 2019 - 2024



BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menetapkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut dalam Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 menetapkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai hak antara lain :

- a. Interpelasi,
- b. Angket, dan
- c. Menyatakan pendapat.

DPRD juga memiliki alat kelengkapan yang terdiri dari :

- a. Pimpinan
- b. Badan Musyawarah,
- c. Komisi,
- d. Badan Pembentukan Peraturan Daerah,
- e. Badan Anggaran,
- f. Badan Kehormatan, dan
- g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

Sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai arti penting karena mempunyai fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh sistem pendukung yaitu Sekretariat DPRD.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat di daerah merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila yang kedudukannya sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Daerah serta memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjembatani kepentingan rakyat yang meliputi kegiatan menjaring, merumuskan dan menyalurkan serta memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Peran DPRD yang strategis ini diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan fungsi – fungsi DPRD yaitu fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, fungsi Anggaran dan fungsi Pengawasan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur masa jabatan 2019-2024 yang pengucapan sumpah/janjinya dilaksanakan pada tanggal 3 September 2019, telah menunaikan fungsi dan perannya dalam menetapkan dan melaksanakan berbagai program dan kegiatan setiap tahun dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam perjalanan waktu selama kurun waktu 2019 – 2024 terjadi peristiwa Pandemi Covid 19 yang mengakibatkan rapat – rapat DPRD dan Penyerapan aspirasi masyarakat tidak dapat dilakukan langsung secara tatap muka namun hanya menggunakan jaringan media elektronik. Hal ini berdampak pada hasil kinerja DPRD Provinsi NTT.

Sebagai lembaga perwakilan, yang anggota-anggotanya mencerminkan kekuatan riil dari hasil pemilihan langsung masyarakat yang berasal dari partai politik, DPRD juga membangun hubungan strategis dengan segenap kekuatan dan unsur masyarakat yang diwakili. Hal ini sejalan dengan kewajiban DPRD yang secara terbuka harus dapat mengakomodir kepentingan dan aspirasi masyarakat melalui mekanisme-mekanisme yang telah ditetapkan dan disepakati. Aspirasi, harapan dan tuntutan masyarakat menjadi agenda penting DPRD untuk ditindaklanjuti dan didialogkan dengan pemerintah daerah dan pihak-pihak lain yang kompeten sehingga dapat dirumuskan dalam bentuk kebijakan daerah yang tidak merugikan kepentingan masyarakat.

Dinamika masyarakat dan tuntutan reformasi, mengharuskan DPRD juga makin proaktif dan responsif terhadap harapan dan keinginan masyarakat. Oleh sebab itu, DPRD Provinsi NTT senantiasa berbenah meningkatkan kualitas dan kemampuannya di hadapan masyarakat dan pemerintah daerah agar fungsi yang diemban dapat terlaksana secara lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Upaya ini dilakukan terhadap personil individu anggota DPRD, mekanisme kerja, manajemen penanganan isu, dan agenda yang disusun serta dibicarakan bersama dengan Kepala Daerah dan seluruh Perangkat Daerah. Sekalipun upaya-upaya seperti di atas telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja DPRD, tidak kurang sebagian masyarakat menganggap DPRD belum optimal dalam melaksanakan fungsi-fungsi yang dimiliki lembaga ini. Bahkan lebih dari itu sebagian masyarakat memberikan penilaian negatif terhadap sepaik terjang dan keberadaan DPRD yang tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik di hadapan masyarakat dan pemerintah daerah. Penilaian ini dapat dimengerti mengingat sebagian masyarakat

kurang memperoleh informasi yang cukup tentang banyak hal mengenai aktivitas DPRD Provinsi NTT serta hasil-hasil yang sudah dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Pada kesempatan ini, DPRD perlu untuk menginformasikan kepada masyarakat, pemerintah daerah dan semua pihak tentang apa dan bagaimana yang sudah dilakukan DPRD selama kurun waktu 5 (lima) tahun masa pengabdian anggota DPRD Provinsi NTT masa jabatan 2019-2024 dalam bentuk memori jabatan. Kiranya melalui memori ini dapat diperoleh respon yang menggembirakan, melahirkan apresiasi positif dan saran konstruktif guna perbaikan kinerja DPRD ke depan. Sekaligus memori ini dapat memenuhi pertanggungjawaban DPRD kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dari penyusunan buku memori Kinerja DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai bahan pertanggungjawaban DPRD kepada masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur, atas pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024.

Sedangkan tujuan penyusunan buku Memori kinerja DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah untuk menyajikan informasi tentang berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh DPRD selama masa jabatan 2019-2024 serta untuk menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan dan pengembangan berbagai hal, guna peningkatan kinerja DPRD di masa yang akan datang.

C. SISTEMATIKA PENULISAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur diakhir masa jabatan berkewajiban memberikan

pertanggungjawaban kepada Daerah dan rakyat Nusa Tenggara Timur yang diwakilinya berupa rekaman aktivitasnya, yang terangkum dalam “ BUKU MEMORI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR MASA JABATAN 2019-2024” dengan cakupan materi dan sistematika sebagai berikut :

- Bab I : PENDAHULUAN, menguraikan tentang Gambaran umum, maksud dan tujuan dan sistematika.
- Bab II : KELEMBAGAAN DAN KEANGGOTAAN DPRD, yang meliputi :Keanggotaan DPRD, Alat Kelengkapan DPRD (AKD) yang terdiri dari ; Pimpinan, Badan Musyawarah, Komisi-komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan Alat Kelengkapan DPRD lainnya dan Fraksi-fraksi DPRD.
- Bab III : KEGIATAN-KEGIATAN DPRD, yang meliputi :Rapat-rapat DPRD, Kunjungan Kerja, Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, Hearing / dialog, dan Reses.
- Bab IV : CAPAIAN KINERJA, yang terdiri atas :Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, Fungsi Anggaran, Fungsi Pengawasan dan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat.
- Bab V : PERAN SERTA SEKRETARIAT DPRD, yang meliputi : Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Susunan Organissi, Personalia dan Peran Serta Sekretariat DPRD.
- Bab VI : PENUTUP, yang meliputi : kesimpulan dan saran-saran

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. Biodata Anggota DPRD Provinsi NTT Masa Jabatan 2019 - 2024,
2. Sorotan Lensa Kegiatan DPRD Provinsi NTT Masa Jabatan 2019-2024.
3. Struktur Organisas Sekretariat DPRD.

BAB II

KELEMBAGAAN DAN KEANGGOTAAN DPRD

A. KEANGGOTAAN DPRD

1. Peresmian Keanggotaan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur masa jabatan 2019-2024 terdiri atas anggota Partai Politik hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 dan terpilih sebanyak 65 orang anggota DPRD yang terbagi dalam VIII (delapan) daerah pemilihan (DAPIL).

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.53.3845 Tahun 2019 tanggal 2 September 2019 tentang Peresmian Pengangkatan anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Masa Jabatan 2019-2024, maka peresmian keanggotaan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur ditandai dengan pengambilan sumpah/janji secara bersama-sama, yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur an. DR. Robinson Tarigan, SH. MH, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTT pada tanggal 3 September 2019.

Adapun 65 anggota DPRD Provinsi NTT masa jabatan 2019-2024 yang telah diresmikan sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut :

No	Nama Anggota	Partai Politik	Dapil
1.	Jonas Salean, SH., M.Si	GOLKAR	NTT I
2.	Thomas Tiba, S.Ag	GOLKAR	NTT 5
3.	Drs. Gabriel Manek, M.Si	GOLKAR	NTT 7
4.	DR. Josef Alfonsius Gadi Djou, SE	GOLKAR	NTT 5
5.	DR. Inche D.P. Sayuna, SH., M.Hum.,M.Kn	GOLKAR	NTT 8
6.	Maximilianus Adipati Pari, SH	GOLKAR	NTT 4

7.	Yohanes De Rosari, SE	GOLKAR	NTT 6
8.	Drs. Hugo Rehi Kalembu, M.Si	GOLKAR	NTT 3
9.	Cornelis Feoh, SH	GOLKAR	NTT 2
10.	Ir. H. Mohammad Ansor Orang	GOLKAR	NTT 1
11.	Patrianus Lali Wolo	PDI P	NTT 5
12.	Nelson Obed Matara, S.IP, M.Hum	PDI P	NTT 2
13.	Dominikus Alphawan Rangga Kaka, SP	PDI P	NTT 3
14.	Yunus H. Takandewa, S.Pd	PDI P	NTT 3
15.	Ir. Emelia Julia Nomleni	PDI P	NTT 8
16.	Emanuel Kolfidus, S.Pd	PDI P	NTT 5
17.	Viktor Mado Watun, SH, M.Hum	PDI P	NTT 6
18.	Pata Vinsensius, SH., MM	PDI P	NTT 4
19.	Hironimus T. Banafanu, S.Ip, M.Hum	PDI P	NTT 7
20.	Adoe Yuliana Elisabeth, S.Sos	PDI P	NTT 1
21.	Inosensius Fredy Mui, ST	NASDEM	NTT 4
22.	P. Christian Moeik	NASDEM	NTT 1
23.	Drs. Kasimirus Kolo, M.Si	NASDEM	NTT 7
24.	Alexander Take Ofong, S.Fil	NASDEM	NTT 6
25.	Kristien Samiyati Pati, SP	NASDEM	NTT 3
26.	Dolvianus Kolo, S.Pd	NASDEM	NTT 7
27.	Drs. Obed Naitboho, M.Si	NASDEM	NTT 8
28.	Drs. Julius Uly	NASDEM	NTT 2
29.	Drs. John Elpi Parera	NASDEM	NTT 5
30.	Yeni Veronika, SH	PAN	NTT 4

31.	Jimur Siena Katrina	PAN	NTT 4
32.	Syaiful Sengaji, ST	PAN	NTT 6
33.	Rambu Konda Anggung Praing, S.Farm	PAN	NTT 3
34.	Bernardinus Taek	PAN	NTT 7
35.	Agustinus Lobo	PAN	NTT 5
36.	Yohanes Rumat, SE	PKB	NTT 4
37.	Taolin Lodovikus, BA	PKB	NTT 7
38.	Aloysius Malo Ladi, SE	PKB	NTT 3
39.	Angela Merci Piwung, SH	PKB	NTT 5
40.	Pdt. Drs. Junus Naisunis	PKB	NTT 2
41.	Drs. Johanis Lakapu, M.Si	PKB	NTT 8
42.	Ana Waha Kolin, SH	PKB	NTT 6
43.	Agustinus Bria Seran	GERINDRA	NTT 7
44.	Gabriel Abdi Kesuma Beri Binna	GERINDRA	NTT 6
45.	Yohanes Halut, S.Tp	GERINDRA	NTT 4
46.	Muhamad Sipriyadin Pua Rake	GERINDRA	NTT 5
47.	Jan Pieter Dj. Windy, SH	GERINDRA	NTT 2
48.	Stevanus Come Rihi	GERINDRA	NTT 3
49.	Rocky Winaryo	PERINDO	NTT 6
50.	Gonzalo G. Muga Sada, S.Sos	PERINDO	NTT 5
51.	Ir. Alexander Foenay	PERINDO	NTT 1
52.	Drs. Johanes Mat Ngare	PERINDO	NTT 4
53.	Oktaviana Lyet Vinsiana Kaka	PERINDO	NTT 3
54.	Maria Saku, SH	PERINDO	NTT 2

55.	Paulinus Yohanes Nuwa Veto	HANURA	NTT 5
56.	Eduard Markus Lioe, S.Ip, SH, MH	HANURA	NTT 8
57.	Adrian Manafe	HANURA	NTT 2
58.	Ir. Ben Isi Dorus, MM	HANURA	NTT 4
59.	Drs. Refafi Gah, SH., M.Pd	HANURA	NTT 3
60.	Bonifasius Jebarus, SE	DEMOKRAT	NTT 4
61.	Leonardus Lelo, S.Ip, M.Si	DEMOKRAT	NTT 5
62.	Reny Marlina Un, SE., MM	DEMOKRAT	NTT 8
63.	Anselmus Tallo, SE	DEMOKRAT	NTT 7
64.	dr. Christian Widodo	PSI	NTT 1
65.	Dominggus Dama, S.St., MT	PPP	NTT 3

Komposisi anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur masa jabatan 2019-2024, berdasarkan Partai Politik dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Nama Partai Politik	Jumlah Anggota/ Kursi
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	10
2.	Partai Golongan Karya	10
3.	Partai Nasdem	9
4.	Partai Kebangkitan Bangsa	7
5.	Partai PERINDO	6
6.	Partai Gerakan Indonesia Raya	6
7.	Partai Amanat Nasional	6
8.	Partai Hati Nurani Rakyat	5

9.	Partai Demokrat	4
10	Partai Persatuan Pembangunan	1
11	Partai Solidaritas Indonesia	1
	J u m l a h	65

Dengan diambil sumpah/janji dan diresmikannya anggota DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, maka berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.53/3503 Tahun 2019 secara resmi pula Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi NTT masa jabatan 2014-2019, sebanyak 65 anggota sebagai berikut:

No	Nama Anggota	Partai Politik	Dapil
1.	Ir. Mohammad Ansor Orang	Partai Golongan Karya	NTT I
2.	Dr. Bele Antonius, M.Si	PDI Perjuangan	NTT I
3.	Viktor Lerik, SE	Partai Gerindra	NTT I
4.	Drs. Alexander Ena, M.Si	Partai Nasdem	NTT I
5.	Kardinad L. Kale Lena, SH	Partai Demokrat	NTT I
6.	Drs. Junus Naisunis	Partai Kebangkitan Bangsa	NTT I
7.	Jimmy W. B. Sianto, SE, MM	Partai Hati Nurani Rakyat	NTT I
8.	Pdt. Samuel Victor Nitti, M.Th	Partai Golongan Karya	NTT II
9.	Nelson O. Matara, S.IP, M.Hum	PDI Perjuangan	NTT II
10.	Antonio C. Osorio Soares	Partai Gerindra	NTT II
11.	Wellem Bangngu Kale, SE	Partai Nasdem	NTT II
12.	Winston Neil Rondo, S.Pt	Partai Demokrat	NTT II

13.	Hamdan Saleh Batjo, SP	Partai Hati Nurani Rakyat	NTT II
14.	Drs. Hugo Rehi Kalembu, M.Si	Partai Golongan Karya	NTT III
15.	Pdt. Adriana R.K.A. Kossi, S.Th	Partai Golongan Karya	NTT III
16.	Yunus H. Takandewa, S.Pd	PDI Perjuangan	NTT III
17.	David Melo Wadu, ST	PDI Perjuangan	NTT III
18.	Pdt. Abraham Litinau, S.Th	Partai Gerindra	NTT III
19.	Kristien Samiyati Pati, SP	Partai Nasdem	NTT III
20.	Yonathan Kana, SE	Partai Demokrat	NTT III
21.	Ir. Cornelis Wungo, MT	Partai Amanat Nasional	NTT III
22.	Noviyanto U.P.S. Ate Lende	Partai Kebangkitan Bangsa	NTT III
23.	Laurensius Tari Wungo	Partai Hati Nurani Rakyat	NTT III
24.	Maximilianus Adipati Pari, SH	Partai Golongan Karya	NTT IV
25.	Dra. Kristofora B. Bantang	PDI Perjuangan	NTT IV
26.	Yohanes Halut, S.Tp	Partai Gerindra	NTT IV
27.	Inosensius Fredy Mui, ST	Partai Nasdem	NTT IV
28.	Bonifasius Jebarus, SE	Partai Demokrat	NTT IV
29.	Yeni Veronika, SH	Partai Amanat Nasional	NTT IV
30.	Drs. Tobias Wanus	Partai Kebangkitan Bangsa	NTT IV
31.	Timoteus Terang	Partai Hati Nurani Rakyat	NTT IV

32.	H. Yusuf M. Tahir, SH	Partai Keadilan Sejahtera	NTT IV
33.	Josep L. Ahas, S.Fil, SH, MH	PKPI	NTT IV
34.	H. Anwar Pua Geno, SH	Partai Golongan Karya	NTT V
35.	Thomas Tiba, S.Ag	Partai Golongan Karya	NTT V
36.	Kornelis Soi, SH	PDI Perjuangan	NTT V
37.	Patrianus Lali Wolo, S.Pt, MM	PDI Perjuangan	NTT V
38.	Drs. Kasintus P. Ebu Tho	Partai Gerindra	NTT V
39.	Drs. John E. Parera	Partai Nasdem	NTT V
40.	Leonardus Lelo, S.Ip, M.Si	Partai Demokrat	NTT V
41.	Agustinus Lobo, SE	Partai Amanat Nasional	NTT V
42.	Ir. Yucundianus Lepa, M.Si	Partai Kebangkitan Bangsa	NTT V
43.	Angela Mercy Piwung, SH	Partai Hati Nurani Rakyat	NTT V
44.	Ir. Oswaldus, M.Si	PKPI	NTT V
45.	Ir. Ansgerius Takalapeta, M.Si	Partai Golongan Karya	NTT VI
46.	Gulielmus A. D. Beribe, S.Pd	PDI Perjuangan	NTT VI
47.	Gabriel Abdi Kesuma Beri Binna	Partai Gerindra	NTT VI
48.	Alexander Take Ofong, S.Fil	Partai Nasdem	NTT VI
49.	Gabriel Suku Kotan, SH, M.Si	Partai Demokrat	NTT VI
50.	Ismail J. Semau, SE, MM	Partai Amanat Nasional	NTT VI
51.	Anwar Hajral, ST	Partai Keadilan Sejahtera	NTT VI
52.	Afridus Bria Seran, ST	Partai Golongan Karya	NTT VII

53.	Drs. Gabriel Manek, M.Si	Partai Golongan Karya	NTT VII
54.	Agustinus Bria Seran	Partai Gerindra	NTT VII
55.	Hironimus T. Banafanu, S.Ip, M.Hum	PDI Perjuangan	NTT VII
56.	Dolvianus Kolo, S.Pd	PDI Perjuangan	NTT VII
57.	Drs. Kasimirus Kolo, M.Si	Partai Nasdem	NTT VII
58.	Anselmus Tallo, SE	Partai Demokrat	NTT VII
59.	Angelino B. Da Costa, SH, M.Hum	Partai Amanat Nasional	NTT VII
60.	Eldat M. M.Nenabu, SH	Partai Golongan Karya	NTT VIII
61.	Drs. Herman H. BanoEt, M.Si	Partai Gerindra	NTT VIII
62.	Johny Army Konay, SH	Partai Nasdem	NTT VIII
63.	Ampera Seke Selan, SH	Partai Demokrat	NTT VIII
64.	Aletha Kornelia Baun, SH	Partai Kebangkitan Bangsa	NTT VIII
65.	Jefri Unbanunaek	PKPI	NTT VIII

Dalam perjalanan waktu, Keanggotaan DPRD masa jabatan 2019–2024 mengalami pergantian karena meninggal dunia dan diusulkan oleh Partai Politik.

Anggota DPRD Provinsi NTT yang mengalami Pengganti Antar Waktu (PAW) selama masa jabatan 2019-2024, sebagai berikut:

1. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 161.53-2848 Tahun 2020, tanggal 14 September 2020, perihal Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi NTT, atas nama: Dr. JOSEF ALFONSIUS GADI DJOU, SE karena meninggal dunia pada tanggal 10 April 2020. Selanjutnya

diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.53-2849 tahun 2020, tanggal 14 September 2020, tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi NTT, atas nama **PETRUS BEREKMANS ROBY TULUS** dari Partai GOLONGAN KARYA. Pengucapan Sumpah/Janji dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2020.

2. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 161.53-2859 Tahun 2020 tanggal 17 September 2020 perihal Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi NTT atas nama: TAOLIN LODOVIKUS, BA karena meninggal dunia pada tanggal 2 April 2020. Selanjutnya diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.53-2860 tahun 2020 tanggal 17 September 2020 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar waktu DPRD Provinsi NTT, atas nama **KLARA MOTU LOI, SH** dari Partai Kebangkitan Bangsa. Pengucapan Sumpah/Janji tanggal 14 Oktober 2020.
3. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 161.53-1045 Tahun 2021 tanggal 20 April 2021 perihal Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi NTT atas nama CORNELIS FEOH, SH karena meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 2021. Selanjutnya diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.53-1064 tahun 2021 tanggal 20 April 2021 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu DPRD Provinsi NTT atas nama **JOHAN J. OEMATAN, SH.,M.SI** dari Partai Golongan Karya. Pengucapan Sumpah/Janji pada tanggal 11 Mei 2021.
4. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 161.53-5461 Tahun 2022 tanggal 19 September 2022 perihal Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi NTT atas nama ANSELMUS TALLO, SE karena meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2022. Selanjutnya diterbitkan Keputusan

Menteri Dalam Negeri Nomor 161.53-5462 tahun 2022 tanggal 19 September 2022 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu DPRD Provinsi NTT atas nama **SIMON GUIDO SERAN** dari Partai Demokrat. Pengucapan Sumpah/Janji pada tanggal 24 Oktober 2022.

5. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.4-4161 Tahun 2023 tanggal 18 Oktober 2023 perihal Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi NTT atas nama THOMAS TIBA, S.AG karena diusulkan oleh Partai. Selanjutnya diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-4162 tahun 2023 tanggal 18 Oktober 2023 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu DPRD Provinsi NTT atas nama **SIPRIANUS REDA, ST** dari Partai Golongan Karya. Pengucapan Sumpah/Janji pada tanggal 30 Oktober 2023.

1. Hak dan Kewajiban Anggota DPRD

a. Hak Anggota DPRD

Secara kelembagaan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai hak, yakni:

1. Interpelasi,
2. Angket, dan
3. Menyatakan Pendapat.

Sedangkan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai hak :

1. Mengajukan rancangan peraturan Daerah,
2. Mengajukan pertanyaan,
3. Menyampaikan usul dan pendapat,
4. Memilih dan dipilih,
5. Membela diri,
6. Imunitas,

7. Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas,
8. Protokoler, dan
9. Keuangan dan administrasi.

b. Anggota DPRD memiliki kewajiban :

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
2. Melaksanakan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku,
3. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
4. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dangolongan,
5. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat,
6. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,
7. Menaati tata tertib dan kode etik,
8. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,
9. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan erja secara berkala,
10. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, dan;
11. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen didaerah pemilihannya.

B. ALAT KELENGKAPAN DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Sesuai Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, menyatakan bahwa alat kelengkapan DPRD terdiri dari:

1. Pimpinan
2. Badan Musyawarah (BANMUS)
3. Badan Kehormatan (BK)
4. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA)
5. Badan Anggaran (BANGGAR)
6. Komisi-Komisi
7. Panitia Khusus (PANSUS)

Alat Kelengkapan dan Anggota yang terlibat dalam alat kelengkapan DPRD Provinsi NTT dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pimpinan DPRD

Berdasarkan Pasal 111 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua, yang bersifat kolektif dan kolegial yang diusulkan dari masing-masing Partai Politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD, yang selanjutnya dibahas dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD dalam rapat Paripurna Dewan.

Pimpinan DPRD definitif yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Pimpinan Sementara DPRD Provinsi NTT Nomor:

4/PIMP.SMTR.DPRD/2019 tanggal 10 September 2019 dengan susunan sebagai berikut:

- a. Ketua : Ir. Emelia Julia Nomleni
- b. Wakil Ketua : DR. Inche D. P. Sayuna, SH.,M.Hum.,M.KN
- c. Wakil Ketua : Ir. P. Christian Mboeik, M.Si
- d. Wakil Ketua : Aloysius Malo Ladi, SE

Pimpinan DPRD yang telah ditetapkan, selanjutnya diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan peresmian pengangkatannya. Berdasarkan usulan tersebut, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Keputusan Nomor 161.53-5004 Tahun 2019 tanggal 30 September 2019, tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya pada tanggal 4 Oktober 2019 melalui Rapat Paripurna dilaksanakan pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dipandu langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur, atas nama Andreas Don Rade, SH. MH.

Masa jabatan Pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.

Pimpinan DPRD mempunyai tugas :

- a. memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan,
- b. menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua,
- c. melakukan koordinasi dalam upaya mensinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD,
- d. menjadi juru bicara DPRD,

- e. melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD,
- f. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya,
- g. mengadakan konsultasi dengan Gubernur dan pimpinan Lembaga/instansi lainnya sesuai dengan Keputusan DPRD,
- h. mewakili DPRD di Pengadilan,
- i. melaksanakan Keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan,
- j. menyusun Rencana Anggaran DPRD bersama Sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna, dan
- k. menyampaikan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus dilaksanakan untuk itu.

2. Badan Musyawarah

Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD, yang terdiri atas unsur-unsur fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota dan paling banyak $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota DPRD. Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya pimpinan DPRD, Komisi, Badan Anggaran dan Fraksi, maka karena pimpinan DPRD bersifat kolektif dan kolegial sehingga pimpinan DPRD ditetapkan sebagai pimpinan Badan Musyawarah merangkap anggota.

Adapun susunan keanggotaan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai Keputusan DPRD Provinsi NTT Nomor 1/DPRD/2019 tanggal 8 Oktober 2019 tentang Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, adalah sebagai berikut:

- a. Keanggotaan Badan Musyawarah, terdiri dari:
1. Ir. Emelia J. Nomleni (Ketua)
 2. Dr. Inche D. P. Sayuna, SH., M.Hum., M.Kn (Wakil Ketua)
 3. Ir. P. Christian Mboeik (Wakil Ketua)
 4. Aloysius Malo Ladi, SE (Wakil Ketua)
 5. Yunus H. Takandewa, S.Pd (Anggota)
 6. Adoe Yuliana Elisabeth, S.Sos (Anggota)
 7. Emanuel Kolfidus, S.Pd (Anggota)
 8. Drs. Hugo Rehi Kalembu, M.Si (Anggota)
 9. Ir. Mohammad Ansor Orang (Anggota)
 10. Thomas Tiba, S.Ag (Anggota)
 11. Jonas Salean, SH,.M.Si (Anggota)
 12. Yohanes De Rosari, SE (Anggota)
 13. Alexander Take Ofong, S.Fil (Anggota)
 14. Drs. Obed Naitboho, M.Si (Anggota)
 15. Drs. Kasimirus Kolo, M.Si (Anggota)
 16. Drs. John Elpi Parera (Anggota)
 17. Angela Merci Piwung, SH (Anggota)
 18. Ana Waha Kolin, SH (Anggota)
 19. Maria Nuban Saku, SH (Anggota)
 20. Ir. Alexander Foenay (Anggota)
 21. Rocky Winaryo (Anggota)
 22. Gabriel A. K. Beri Binna (Anggota)
 23. Jan Pieter Dj. Windy, SH (Anggota)
 24. Stevanus Come Rihi (Anggota)
 25. Agustinus Lobo, SE (Anggota)
 26. Yeni Veronika, SH (Anggota)
 27. Jimur Siena Katrina (Anggota)
 28. Rambu Konda A. Praing, S.Farm,. Apt (Anggota)
 29. Drs. Refafi Gah, SH,. M.Pd (Anggota)

30. Adrian Manafe, SH (Anggota)
31. Reny Marlina Un, SE,. MM (Anggota)
32. Anselmus Talo, SE (Anggota)
33. Leonardus Lelo, S.Ip,. M.Si (Anggota)
34. Dominggus Dama, S.ST, MT (Anggota)

Seiring berjalannya waktu, Badan Musyawarah DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan reposisi kedua terhadap keanggotaannya, sesuai Keputusan DPRD Provinsi NTT Nomor 3/DPRD/2023 tanggal 29 Mei 2023 tentang Reposisi Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga susunannya berubah menjadi:

1. Ir. Emelia J. Nomleni (Ketua)
2. Dr. Inche D. P. Sayuna, SH., M.Hum., M.Kn (Wakil Ketua)
3. Ir. P. Christian Mboeik (Wakil Ketua)
4. Aloysius Malo Ladi, SE (Wakil Ketua)
5. Yunus H. Takandewa, S.Pd (Anggota)
6. Adoe Yuliana Elisabeth, S.Sos (Anggota)
7. Emanuel Kolfidus, S.Pd (Anggota)
8. Patrianus Lali Wolo, S.Pt, MM (Anggota)
9. Viktor Mado Watun, SH, M.Hum (Anggota)
10. Drs. Hugo Rehi Kalembu, M.Si (Anggota)
11. Jonas Salean, SH, M.Si (Anggota)
12. Petrus Berekmans Roby Tulus (Anggota)
13. Ir. Mohammad Ansor Orang (Anggota)
14. Alexander Take Ofong, S.Fil (Anggota)
15. Drs. Kasimirus Kolo, M.Si (Anggota)
16. Drs. John Elpi Parera (Anggota)
17. Dolvianus Kolo, S.Pd (Anggota)
18. Angela Mercy Piwung, SH (Anggota)
19. Drs. Johanis Lakapu, M.Si (Anggota)
20. Yohanes Rumat, SE (Anggota)

21. Maria Nuban Saku, SH (Anggota)
22. Oktaviana Lyet Vinsiana Kaka, S.Pt (Anggota)
23. Ir. Alexander Foenay (Anggota)
24. Gabriel Abdi Kesuma Beri Binna, S.Sos (Anggota)
25. Jan Pieter Dj. Windy, SH (Anggota)
26. Stevanus Come Rihi (Anggota)
27. Rambu Konda Anggung Praing, S.Farm,. Apt (Anggota)
28. Agustinus Lobo, SE (Anggota)
29. Yeni Veronika, SH (Anggota)
30. Bernadinus Taek (Anggota)
31. Paulinus Yohanes Nuwa Veto (Anggota)
32. Drs. Refafi Gah, SH, M.Pd (Anggota)
33. Adrian Manafe, SH (Anggota)
34. Reny Marlina Un, SE, MM (Anggota)
35. Dominggus Dama, S.ST, MT (Anggota)

b. Badan Musyawarah mempunyai tugas :

1. Menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah dan jangka waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya,
2. Memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD,
3. Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing,
4. Menetapkan jadwal acara rapat DPRD,

5. Memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan,
 6. Merekomendasikan pembentukan panitia khusus, dan
 7. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah.
- c. Badan Musyawarah memiliki kewajiban:
- Setiap anggota Badan Musyawarah wajib :
1. Mengadakan konsultasi dengan fraksi sebelum mengikuti rapat Badan Musyawarah, dan
 2. Menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Badan Musyawarah kepada fraksi.

3. Komisi-Komisi DPRD

a. Keanggotaan

Pasal 50 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2024 menetapkan Komisi merupakan alat kelengkapan yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD, sehingga setiap anggota DPRD wajib menjadi anggota salah satu komisi, kecuali pimpinan DPRD.

Penempatan anggota DPRD dalam komisi dan perpindahan ke komisi lain dapat dilakukan berdasarkan usulan fraksi setiap awal tahun anggaran dan usulan fraksi tersebut akan diputuskan dalam rapat paripurna DPRD.

Pembentukan komisi-komisi dimaksudkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara keseluruhan terutama yang bersifat teknis.

Lebih lanjut dalam Pasal 50 ayat (5) menetapkan Ketua, wakil ketua, dan sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna. Jumlah Komisi di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur masa bakti 2019-2024 ditetapkan sebanyak V (lima) komisi sebagai berikut:

- a. Komisi I, membidangi Pemerintahan Umum, yang meliputi urusan : organisasi, hukum dan hak asasi manusia, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, kesatuan bangsa dan politik, kearsipan, perbatasan daerah, komunikasi dan informatika, pengolahan data elektronik, polisi pamong praja, statistik, pertanahan, pertahanan, keamanan dan ketertiban.
- b. Komisi II, membidangi Perekonomian, yang meliputi urusan : perindustrian dan perdagangan, pertanian dan perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, kehutanan, ketahanan pangan dan penyuluhan, logistik, koperasi, pariwisata dan ekonomi kreatif.
- c. Komisi III, membidangi Keuangan yang meliputi : perpajakan, retribusi, perusahaan daerah, pengawasan, pendapatan dan sset daerah, dunia usaha dan penanaman modal, kawasan industri dan kapet, serta perijinan.
- d. Komisi IV, membidangi Pembangunan, yang meliputi : pekerjaan umum pemukiman dan prasarana wilayah, perhubungan, Pertambangan dan energi, Perumahan rakyat, Lingkungan hidup, kelistrikan, pemberdayaan

masyarakat desa, perencanaan pembangunan daerah dan penelitian dan pengembangan.

- e. Komisi V, membidangi Kesejahteraan Rakyat, yang meliputi : transmigrasi dan tenaga kerja, pendidikan, seni dan budaya, pemuda dan olah raga, kesehatan dan Rumah sakit, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, agama, perpustakaan daerah, penanggulangan bencana, narkoba dan HIV/AIDS.

Komisi-Komisi DPRD Provinsi NTT mempunyai tugas :

1. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Melakukan pembahasan terhadap rancangan Peraturan Daerah dan rancangan keputusan DPRD;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
4. Membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan menyelesaikan masalah yang disampaikan oleh Gubernur dan/atau masyarakat kepada DPRD;
5. Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
6. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
7. Melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD;
8. Mengadakan rapat kerja dan Rapat Dengar Pendapat;
9. Mengajukan usulan kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi;

10. Memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Adapun susunan keanggotaan Komisi-Komisi DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur masa jabatan 2019-2024 sesuai Keputusan DPRD Provinsi NTT Nomor 1/DPRD/2019 tanggal 8 Oktober 2019 perihal Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, adalah sebagai berikut:

NO	KOMISI	NAMA ANGGOTA
1.	Komisi I : Bidang Pemerintahan	1. Gabriel Abdi Kesuma Beri Binna 2. Jonas Salean, SH., M.Si 3. Drs. Julius Uly 4. Hironimus T. Banafanu, S.Ip.,M.Hum 5. Lodovikus Taolin, BA / di PAW pada tahun 2021 dan diganti oleh Klara Motu Loi, SH 6. Anselmus Tallo, SE / di PAW pada tahun 2022 dan diganti oleh Simon Guido Seran 7. Drs. Johanes Mat Ngare 8. Syaiful Sengaji, ST 9. Stevanus Come Rihi 10. Drs. John Elpi Parera
2.	Komisi II : Bidang Perekonomian	1. Drs. Kasimirus Kolo, M.Si 2. Patrianus Lali Wolo, S.Pt.,MM 3. Thomas Tiba, S.Ag / di PAW pada tahun 2023 dan diganti oleh Siprianus Reda, ST 4. Maria Nuban Saku, SH 5. Bernardinus Taek

		6. Drs. Obed Naitboho, M.Si 7. Muhamad Sipriyadin Pua Rake, ST 8. Cornelis Feoh, SH / di PAW pada tahun 2021 dan diganti oleh Johan J. Oematan, SH.,MM 9. Dominikus A. Rangga Kaka, S.Ip 10. Paulinus Yohanes Nuwa Veto 11. Drs. Johanis Lakapu, M.Si 12. Reny Marlina Un, SE.,MM
3.	Komisi III : Bidang Keuangan Daerah	1. Drs. Hugo Rehi Kalembu, M.Si 2. Viktor Mado Watun, SH.,M.Hum 3. Leonardus Lelo, S.IP.,M.Si 4. Inosensius Fredy Mui, ST 5. Jimur Siena Katrina 6. Angela Merci Piwung, SH 7. Ir. Ben Isidorus, MM 8. Drs. Gabriel Manek, M.Si 9. Adoe Yuliana Elisabeth, S.Sos 10. Yohanes Halut, S.TP 11. Oktaviana Lyet Vinsiana Kaka, S.Pt
4.	Komisi IV : Bidang Pembangunan	1. Agustinus Lobo, SE 2. Nelson Obed Matara, S.Ip.,M.Hum 3. Drs. Refafi Gah, SH.,M.Pd 4. Bonifasius Jebarus, SE 5. Pdt. Drs. Junus Naisunis 6. Alexander Take Ofong, S.Fil 7. Yohanes De Rosari, SE 8. Ir. Alexander Foenay 9. Adrian Manafe, SH 10. Pata Vinsensius, SH.,M.M 11. Maximilianus Adipati Pari, SH

		12. Rambu Konda A. Praing, S.Farm.,Apt 13. Ir. Agustinus Bria Seran 14. Dominggus Dama, S.ST,.MT
5.	Komisi V : Bidang Kesejahteraan Rakyat	1. Emanuel Kolfidus, S.Pd 2. DR. Josef Alfonsius Gadi Djou, SE., M.Si / di PAW pada tahun 2020 dan diganti oleh Petrus Berekmans Roby Tulus 3. Kristien Samiyati Pati, SP 4. Yohanes Rumat, SE 5. Gonzalo G. Muga Sada, S.Sos 6. Ana Waha Kolin, S.Pd 7. Dolvianus Kolo, S.Pd 8. Jan Pieter Dj. Windy, SH

Dalam perjalanan waktu, Komisi-Komisi DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan perubahan keanggotaan di masing-masing Komisi, sesuai Keputusan DPRD Provinsi NTT Nomor 3/DPRD/2022 tanggal 11 April 2022 tentang Penempatan Anggota Pada Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga susunan keanggotaan berubah menjadi:

1. Komisi I :

1. Hironimus T. Banafanu, S.Ip, M.Hum
2. Yohanes De Rosari, SE
3. Dolvianus Kolo, S.PD
4. Ana Waha Kolin, SH
5. Gabriel Abdi Kesuma Beri Binna
6. Stevanus Come Rihi
7. Gonzalo G. Muga Sada, S.Sos
8. Yeni Veronika, SH

9. Anselmus Tallo, SE
2. Komisi II :
 1. Patrianus Lali Wolo, S.Pt, MM
 2. Dominikus A. Rangga Kaka, SP
 3. Drs. Gabriel Manek, M.Si
 4. Johan J. Oematan, SH, M.Si
 5. Drs. Kasimirus Kolo, M.Si
 6. Drs. John Elpi Parera
 7. Yohanes Rumat, SE
 8. Muhamad Sipriyadin Pua Rake, ST
 9. Maria Nuban Saku, SH
 10. Oktaviana Lyet Vinsiana Kaka, S.Pt
 11. Rambu Konda A. Praing, S.Farm, Apt
 12. Bernadinus Taek
 13. Ir. Ben Isidorus, MM
 14. Reny Marlina Un, SE, MM
3. Komisi III :
 1. Viktor Mado Watun, SH, M.Hum
 2. Adoe Yuliana Elisabeth, S.Sos
 3. Jonas Salean, SH, M.Si
 4. Drs. Hugo Rehi Kalembu, M.Si
 5. Inosensius Fredy Mui, ST
 6. Drs. Julius Uly, M.Si
 7. Klara Motu Loi, SH
 8. Yohanes Halut, S.TP
 9. Rocky Winaryo, SH
 10. Agustinus Lobo, SE
 11. Paulinus Yohanes Nuwa Veto
 12. Leonardus Lelo, S.IP, M.Si
4. Komisi IV :
 1. Nelson Obed Matara, S.Ip, M.Hum

2. Pata Vinsensius, SH, MM
3. Thomas Tiba, S.Ag
4. Maximilianus Adipati Pari, SH
5. Alexander Take Ofong, S.Fil
6. Pdt. Drs. Junus Naisunis
7. Angela Mercy Piwung, SH
8. Ir. Agustinus Bria Seran
9. Ir. Alexander Foenay
10. Syaiful Sengaji, ST
11. Drs. Refafi Gah, SH, M.Pd
12. Adrian Manafe, SH
13. Bonifasius Jebarus, SE
14. Dominggus Dama, S.ST, MT
5. Komisi V :
 1. Yunus H. Takandewa, S.Pd
 2. Emanuel Kolfidus, S.Pd
 3. Ir. Mohammad Ansor Orang
 4. Petrus Berekmans Roby Tulus
 5. Kristien Samiyati Pati, SP
 6. Drs. Obed Naitboho, M.Si
 7. Drs. Johanis Lakapu, M.Si
 8. Jan Pieter Dj. Windy, SH
 9. Drs. Johannes Mat Ngare
 10. Jimur Siena Katrina
 11. Eduard Markus Lioe, S.Ip, SH, MH
 12. dr. Christian Widodo

Seiring berjalannya waktu, Komisi-Komisi DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan perubahan kedua terhadap keanggotaan di masing-masing Komisi, sesuai Keputusan DPRD Provinsi NTT Nomor 3/DPRD/2023 tanggal 29 Mei 2023 tentang Reposisi Anggota Pada Alat Kelengkapan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga susunan keanggotaan berubah menjadi :

1. Komisi I :

1. Hironimus T. Banafanu, S.Ip, M.Hum
2. Yohanes De Rosari, SE
3. Dolvianus Kolo, S.PD
4. Ana Waha Kolin, SH
5. Gabriel Abdi Kesuma Beri Binna
6. Stevanus Come Rihi
7. Gonzalo G. Muga Sada, S.Sos
8. Yeni Veronika, SH
9. Anselmus Tallo, SE

2. Komisi II :

1. Patrianus Lali Wolo, S.PT, MM
2. Dominikus A. Rangga Kaka, SP
3. Drs. Gabriel Manek, M.SI
4. Johan J. Oematan, SH, M.SI
5. Drs. Kasimirus Kolo, M.SI
6. Drs. John Elpi Parera
7. Yohanes Rumat, SE
8. Muhamad Sipriyadin Pua Rake, ST
9. Drs. Johanes Mat Ngare
10. Oktaviana Lyet Vinsiana Kaka, S.PT
11. Rambu Konda A. Praing, S.Farm, Apt
12. Bernadinus Taek
13. Ir. Ben Isidorus, MM
14. Reny Marlina Un, SE, MM

3. Komisi III :

1. Viktor Mado Watun, SH, M.Hum
2. Adoe Yuliana Elisabeth, S.Sos
3. Jonas Salean, SH, M.Si

4. Drs. Hugo Rehi Kalembu, M.Si
 5. Inosensius Fredy Mui, ST
 6. Drs. Julius Uly, M.Si
 7. Klara Motu Loi, SH
 8. Yohanes Halut, S.TP
 9. Rocky Winaryo, SH
 10. Agustinus Lobo, SE
 11. Paulinus Yohanes Nuwa Veto
 12. Leonardus Lelo, S.IP, M.Si
4. Komisi IV :
1. Nelson Obed Matara, S.Ip, M.Hum
 2. Pata Vinsensius, SH, MM
 3. Maximilianus Adipati Pari, SH
 4. Alexander Take Ofong, S.Fil
 5. Pdt. Drs. Junus Naisunis
 6. Angela Mercy Piwung, SH
 7. Ir. Agustinus Bria Seran
 8. Ir. Alexander Foenay
 9. Syaiful Sengaji, ST
 10. Drs. Refafi Gah, SH, M.Pd
 11. Adrian Manafe, SH
 12. Bonifasius Jebarus, SE
 13. Dominggus Dama, S.ST, MT
5. Komisi V :
1. Yunus H. Takandewa, S.Pd
 2. Emanuel Kolfidus, S.Pd
 3. Ir. Mohammad Ansor Orang
 4. Petrus Berekmans Roby Tulus
 5. Kristien Samiyati Pati, SP
 6. Drs. Obed Naitboho, M.Si
 7. Drs. Johanis Lakapu, M.Si

8. Jan Pieter Dj. Windy, SH
9. Maria Nuban Saku, SH
10. Jimur Siena Katrina
11. Eduard Markus Lioe, S.Ip, SH, MH
12. dr. Christian Widodo

b. Pimpinan Komisi

Komisi merupakan alat kelengkapan yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD, sehingga setiap anggota DPRD wajib menjadi anggota salah satu komisi, kecuali pimpinan DPRD. Sesuai Pasal 50 ayat (5) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi NTT menyatakan bahwa Ketua, wakil ketua, dan sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna, dan sesuai pasal 50 ayat (6) menyebutkan bahwa Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris Komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Adapun Pimpinan Komisi-komisi di DPRD Provinsi NTT tahun 2019 sesuai Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi NTT Nomor 02/PIMP.DPRD/2019 tanggal 8 Oktober 2019 tentang Penetapan Pimpinan Komisi-komisi di DPRD Provinsi NTT adalah :

√ Komisi I, membidangi Pemerintahan Umum,

Ketua : Gabriel Abdi Beri Binna, S.Sos

Wakil Ketua I : Jonas Salean,SH,. M.Si

Wakil Ketua II : Lodovikus Taolin, BA

Sekretaris : Hironimus T. Banafanu, S.Ip,.M.Hum

√ Komisi II, membidangi Perekonomian,

Ketua : Drs. Kasimirus Kolo, M.Si

Wakil Ketua I : Patrianus Lali Wolo, S.Pt,.MM

- Wakil Ketua II : Thomas Tiba, S.Ag
 Sekretaris : Maria Nuban Saku, SH
- √ Komisi III, membidangi Keuangan,
 Ketua : Drs. Hugo Rehi Kalembu, M.Si
 Wakil Ketua I : Viktor Madu Watun, SH,.M.Hum
 Wakil Ketua II : Leonardus Lelo, S.IP,.M.Si
 Sekretaris : Inosensius Fredy Mui, ST
- √ Komisi IV, membidangi Pembangunan/Infrastruktur
 Ketua : Agustinus Lobo, SE
 Wakil Ketua I : Nelson Obed Matara, S.Ip,. M.Hum
 Wakil Ketua II : Drs. Refafi Gah, SH.M.Pd
 Sekretaris : Bonifasius Jebarus, SE
- √ Komisi V, membidangi Kesejahteraan Rakyat.
 Ketua : Yunus H. Takandewa, S.Pd
 Wakil Ketua I : Ir. Mohammad Ansor Orang
 Wakil Ketua II : Kristien Samiyati Pati, SP
 Sekretaris : Yohanes Rumat, SE

Reposisi kepemimpinan pada AKD DPRD Provinsi NTT kembali terjadi pada tahun 2022 sesuai dengan Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi NTT, Nomor 10/PIMP.DPRD/2022 tanggal 26 April 2022 tentang Komposisi Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022-2024, sehingga komposisi kepemimpinan adalah sebagai berikut :

1. Komisi I :

- Ketua : Gabriel A. K. Beri Binna, S.Sos
 Wakil Ketua I : Yohanes De Rosari, S.E
 Wakil Ketua II : Ana Waha Kolin, S.H
 Sekretaris : Hironimus T. Banafanu, S.Ip,.M.Hum

2. Komisi II :
 - Ketua : Drs. Kasimirus Kolo, M.Si
 - Wakil Ketua I : Patrianus Lali Wolo, S.Pt.,M.M
 - Wakil Ketua II : Drs. Gabriel Manek, M.Si
 - Sekretaris : Rambu Konda A. Praing, S.Farm., Apt
3. Komisi III :
 - Ketua : Jonas Salean,SH,. M.Si
 - Wakil Ketua I : Viktor Mado Watun, SH,.M.Hum
 - Wakil Ketua II : Leonardus Lelo, S.IP,.M.Si
 - Sekretaris : Drs. Julius Uly, M.Si
4. Komisi IV :
 - Ketua : Angela Mercy Piwung, S.H
 - Wakil Ketua I : Pata Vinsensius, SH., M.M
 - Wakil Ketua II : Adrian Manafe, S.H
 - Sekretaris : Bonifasius Jebarus, S.E
5. Komisi V:
 - Ketua : Yunus H. Takandewa, S.Pd
 - Wakil Ketua I : Ir. Mohammad Ansor Orang
 - Wakil Ketua II : Kristien Samiyati Pati, S.P
 - Sekretaris : Jan Pieter Dj. Windy, S.H., M.H

4. Badan Pembentukan Peraturan Daerah

a. Keanggotaan

Badan Pembentukan Peraturan Daerah merupakan alat kelengkapan yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang. Jumlah anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah diatur dan ditetapkan menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota komisi. Jumlah anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah setara dengan jumlah anggota 1 (satu) komisi di DPRD, yang diusulkan dari masing-masing fraksi.

Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan masa jabatan pimpinan paling lama 2 ½ (dua setengah) tahun sedangkan masa keanggotaannya dapat direposisi pada setiap tahun anggaran.

Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dibentuk atas dasar Keputusan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1/DPRD/2019 tanggal 8 Oktober 2019 tentang Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

1. Emanuel Kolfidus, S.Pd
2. Pata Vinsensius, SH. MM
3. Cornelis Feoh, SH / di PAW diganti oleh Johan J. Oematan, SH.,MM
4. Dr. Josep Gadi Djou, SE, . M.Si / di PAW diganti oleh Petrus Berekmans Roby Tulus

5. Kristien Samiyati Pati, SP
6. Dolvianus Kolo, S.Pd
7. Ana Waha Kolin, SH
8. Gonzalo G. Muga Sada, S.Sos
9. Jan Pieter Dj. Windy, SH
10. Muhamad Sipriyadin Pua Rake, ST
11. Syaiful Sengaji, ST
12. Eduard M. Lioe, S.IP,. SH,. MH
13. Ir. Ben Isidorus, MM
14. dr. Christian Widodo

Dalam perjalanan waktu, Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan reposisi Kepemimpinan dan anggota sesuai Keputusan DPRD Provinsi NTT Nomor 3/DPRD/2022 tanggal 11 April 2022 tentang Penempatan Anggota Pada Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga susunannya berubah menjadi:

1. Emanuel Kolfidus, S.Pd
2. Pata Vinsensius, SH. MM
3. Yohanes De Rosari, SE
4. Johan J. Oematan, SH., M.Si
5. Drs. Julius Uly, M.Si
6. Drs. Obed Naitboho, M.Si
7. Ana Waha Kolin, SH
8. Klara Motu Loi, SH
9. Jan Pieter Dj. Windy, SH
10. Muhamad Sipriyadin Pua Rake, ST
11. Gonzalo G. Muga Sada, S.Sos
12. Jimur Siena Katrina
13. Ir. Ben Isidorus, MM

14. Adrian Manafe, SH
15. Bonifasius Jebarus, SE

Seiring berjalannya waktu, Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan reposisi keanggotaan untuk yang kedua kalinya, sesuai Keputusan DPRD Provinsi NTT, Nomor 3/DPRD/2023 tanggal 23 Mei 2023 tentang Reposisi Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga susunannya berubah menjadi:

1. Emanuel Kolfidus, S.Pd
 2. Pata Vinsensius, SH. MM
 3. Johan J. Oematan, SH., M.Si
 4. Drs. Julius Uly, M.Si
 5. Drs. Obed Naitboho, M.Si
 6. Ana Waha Kolin, SH
 7. Klara Motu Loi, SH
 8. Jan Pieter Dj. Windy, SH
 9. Muhamad Sipriyadin Pua Rake, ST
 10. Drs. Johannes Mat Ngare
 11. Jimur Siena Katrina
 12. Ir. Ben Isidorus, MM
 13. Bonifasius Jebarus, SE
- b. Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah

Sesuai Pasal 54 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2024, menyatakan bahwa “Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda.”.

Adapun komposisi kepemimpinan Bapemperda DPRD Provinsi NTT sesuai Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi NTT Nomor 02/PIMP.DPRD/2019, tanggal 8 Oktober 2019 tentang Komposisi Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :

1. Ketua : Emanuel Kolfidus, S.Pd
2. Wakil Ketua : Cornelis Feoh, SH

Seiring berjalannya waktu, adanya pergantian antarwaktu sesuai Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi NTT Nomor 13/PIMP.DPRD/2021 tanggal 25 Mei 2021 tentang Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi NTT, Tahun 2021 sehingga susunannya berubah menjadi :

1. Ketua : Emanuel Kolfidus, S.Pd
2. Wakil Ketua : Johan J. Oematan, SH.,MM

5. Badan Anggaran

Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD, yang diusulkan oleh masing-masing fraksi dengan memperimbangan keanggotaan dalam tiap-tiap komisi dan paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD. Susunan keanggotaan Badan Anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna dan karena pimpinan DPRD bersifat kolektif dan

kolegial sehingga pimpinan DPRD ditetapkan sebagai pimpinan Badan Anggaran merangkap anggota. Penempatan anggota DPRD dalam Badan Anggaran dan perpindahannya ke alat kelengkapan DPRD lainnya didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran.

Adapun keanggotaan Badan Anggaran dibentuk atas dasar Keputusan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1/DPRD/2019 tanggal 8 Oktober 2019 tentang Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua : Ir. Emelia J. Nomleni

Wakil Ketua : Dr. Inche D.P. Sayuna, SH., M.Hum., M.Kn

Wakil Ketua : Ir. P. Christian Mboeik, M.Si

Wakil Ketua : Aloysius Malo Ladi, SE

Anggota :

1. Yunus H. Takandewa, S.Pd
2. Patrianus Lali Wolo, S.Pt., MM
3. Nelson Obed Matara, S.Ip., M.Hum
4. Viktor Mado Watun, SH. M.Hum
5. Hironimus T. Banafanu, S.Ip., M.Hum
6. Jonas Salean, SH., M.Si
7. Thomas Tiba, S.Ag
8. Drs. Hugo Rehi Kalembu, M.Si
9. Maximilianus Adipati Pari, SH
10. Ir. Mohammad Ansor Orang
11. Drs. Gabriel Manek, M.Si
12. Alexander Take Ofong, S.Fil
13. Drs. Kasimirus Kolo, M.Si
14. Drs. Julius Uly
15. Inosensius Fredy Mui, ST

16. Pdt. Yunus Naisunis
17. Yohanes Rumat, SE
18. Drs. Johanes Lakapu, M.Si
19. Maria Nuban Saku, SH
20. Oktaviana L. Vinsiana Kaka, S.Pt
21. Gabriel Abdi Kesuma Beri Binna
22. Ir. Agustinus Bria Seran
23. Yohanes Halut, S.TP
24. Agustinus Lobo, SE
25. Bernadinus Taek
26. Drs. Refafi Gah, SH,. M.Pd
27. Paulinus Y. Nuwa Veto
28. Reny Marlina Un, SE,. MM
29. Bonifasius Jebarus, SE

Dalam perjalanan waktu Badan Anggaran DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan reposisi keanggotaan sesuai Keputusan DPRD Provinsi NTT Nomor 3/DPRD/2022 tanggal 11 April 2022 tentang Penempatan Anggota Pada Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga susunannya berubah menjadi:

Ketua : Ir. Emelia J. Nomleni

Wakil Ketua : Dr. Inche D.P. Sayuna, SH.,M.Hum.,M.Kn

Wakil Ketua : Ir. P. Christian Mboeik, M.Si

Wakil Ketua : Aloysius Malo Ladi, SE

Anggota :

1. Yunus H. Takandewa, S.Pd
2. Patrianus Lali Wolo, S.Pt, MM
3. Hironimus T. Banafanu, S.Ip, M.Hum
4. Nelson Obed Matara, S.Ip, M.Hum
5. Viktor Mado Watun, SH, M.Hum

6. Drs. Hugo Rehi Kalembu, M.Si
7. Jonas Salean, SH,. M.Si
8. Thomas Tiba, S.Ag
9. Ir. Mohammad Ansor Orang
10. Drs. Gabriel Manek, M.Si
11. Maximilianus Adipati Pari, SH
12. Alexander Take Ofong, S.Fil
13. Drs. Kasimirus Kolo, M.Si
14. Inosensius Fredy Mui, ST
15. Kristien Samiyati Pati, SP
16. Pdt. Drs. Junus Naisunis
17. Angela Mercy Piwung, SH
18. Drs. Johanis Lakapu, M.Si
19. Maria Nuban Saku, SH
20. Drs. Johannes Mat Ngare
21. Gabriel Abdi Kesuma Beri Binna, S.Sos
22. Ir. Agustinus Bria Seran
23. Yohanes Halut, S.TP
24. Rambu Konda Anggung Praing, S.Farm,. Apt
25. Syaiful Sengaji, ST
26. Drs. Refafi Gah, SH, M.Pd
27. Eduard Markus Lioe, S.Ip, SH, MH
28. dr. Christian Widodo
29. Reny Marlina Un, SE., MM
30. Leonardus Lelo, S.IP, M.Si

Seiring berjalannya waktu, Badan Anggaran DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan reposisi keanggotaan sesuai Keputusan DPRD Provinsi NTT Nomor 3/DPRD/2023 tanggal 29 Mei 2023 tentang Reposisi Anggota Pada Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga berubah menjadi :

Ketua : Ir. Emelia J. Nomleni
Wakil Ketua : Dr. Inche D.P. Sayuna,SH.,M.Hum.,.M.Kn
Wakil Ketua : Ir. P. Christian Mboeik, M.Si
Wakil Ketua : Aloysius Malo Ladi, SE
Anggota :

1. Yunus H. Takandewa, S.Pd
2. Patrianus Lali Wolo, S.Pt, MM
3. Hironimus T. Banafanu, S.Ip, M.Hum
4. Nelson Obed Matara, S.Ip, M.Hum
5. Viktor Mado Watun, SH, M.Hum
6. Drs. Hugo Rehi Kalembu, M.Si
7. Jonas Salean, SH,. M.Si
8. Yohanes De Rosari, SE
9. Ir. Mohammad Ansor Orang
10. Drs. Gabriel Manek, M.Si
11. Maximilianus Adipati Pari, SH
12. Alexander Take Ofong, S.Fil
13. Drs. Kasimirus Kolo, M.Si
14. Inosensius Fredy Mui, ST
15. Kristien Samiyati Pati, SP
16. Pdt. Drs. Junus Naisunis
17. Angela Mercy Piwung, SH
18. Drs. Johanis Lakapu, M.Si
19. Maria Nuban Saku, SH
20. Gonzalo G. Muga Sada, S.Sos
21. Gabriel Abdi Kesuma Beri Binna, S.Sos
22. Ir. Agustinus Bria Seran
23. Yohanes Halut, S.TP
24. Rambu Konda Anggung Praing, S.Farm.,
A.pt
25. Saiful Sengaji, ST

26. Drs. Refafi Gah, SH, M.Pd

27. Eduard Markus Lioe, S.Ip, SH, MH

28. dr. Christian Widodo

29. Leonardus Lelo, S.IP, M.Si

6. Badan Kehormatan DPRD

a. Keanggotaan

Berdasarkan Pasal 58 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2024 menyatakan bahwa Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan. Anggota Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi. Dan berdasarkan Pasal 58 ayat (5) menyatakan bahwa Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Adapun susunan keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai Keputusan DPRD Provinsi NTT Nomor 1/DPRD/2019 tanggal 8 Oktober

2019 tentang Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

1. Dominikus A. Ranga Kaka, SP
2. Yohanes De Rosari, SE
3. Drs. John Elpi Parera
4. Taolin Lodovikus, BA
5. Drs. Johannes Mat Ngare

Dalam perkembangan waktu, Badan Kehormatan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan reposisi terhadap keanggotaannya sesuai Keputusan DPRD Provinsi NTT Nomor 3/DPRD/2022 tanggal 11 April 2022 tentang Penempatan Anggota Pada Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga berubah menjadi:

1. Dominikus Alphawan Ranga Kaka, SP
2. Petrus Berekmans Roby Tulus
3. Drs. John Elpi Parera
4. Rocky Winaryo, SH
5. Anselmus Talo, SE / di PAW pada tahun 2022 dan diganti oleh Simon Guido Seran sesuai Keputusan DPRD Provinsi NTT Nomor 10/DPRD/2022 tanggal 24 Oktober 2022 tentang Penempatan Anggota Dprd Pengganti Antarwaktu Sisa Masa Jabatan 2019-2024 Pada Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Badan Kehormatan mempunyai tugas :

1. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD,

2. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan / atau kode etik,
 3. Melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD dan/atau masyarakat, dan
 4. Melaporkan Keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi kepada rapat paripurna DPRD.
- b. Pimpinan Badan Kehormatan

Kepemimpinan Badan Kehormatan DPRD Provinsi NTT diatur dalam Peraturan DPRD Provinsi NTT Nomor Pasal 58 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2024 yang berbunyi “Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan”.

Adapun Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Provinsi NTT Tahun 2019 sesuai Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi NTT Nomor 02/PIMP.DPRD/2019 tanggal 8 Oktober 2019 tentang Komposisi Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, adalah:

- a. Ketua : Drs. John Elpi Parera

b. Wakil Ketua : Yohanes De Rosari, SE

Seiring berjalannya waktu sesuai Pasal 58 ayat (5) menetapkan bahwa “Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi” maka kepemimpinan Badan Kehormatan DPRD Provinsi NTT mengalami perubahan sesuai dengan Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi NTT Nomor 10/PIMP.DPRD/2022 tanggal 26 April 2022 tentang Komposisi Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut:

a. Ketua : Drs. John Elpi Parera

b. Wakil Ketua : Anselmus Tallo, S.E / di PAW pada tahun 2022 dan diganti oleh Simon Guido Seran sesuai Keputusan DPRD Provinsi NTT Nomor 10/DPRD/2022 tanggal 24 Oktober 2022 tentang Penempatan Anggota Dprd Pengganti Antarwaktu Sisa Masa Jabatan 2019-2024 Pada Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

7. Alat Kelengkapan DPRD lain yang dibutuhkan dan dibentuk oleh Rapat Paripurna

Alat kelengkapan lain yang pernah dibentuk oleh DPRD Provinsi DPRD masa jabatan 2014-2019, sebagai berikut:

a. Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019 sesuai Keputusan DPRD Nomor: 2/DPRD/2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019, dengan anggota sebagai berikut:

1. Viktor Mado Watun, SH
2. Hironimus T. Banafanu, S.IP, .M.Hum
3. Pata Vinsensius, SH., MM
4. Jonas Salean, SH, M.Si
5. Ir. H. Mohammad Ansor
6. Cornelis Feoh, SH
7. Alexander Take Ofong, S.Fil
8. Drs. Kasimirus Kolo, M.Si
9. Drs. John Elpi Parera
10. Ana Waha Kolin, SH
11. Maria Nuban Saku, SH
12. Jan Pieter Dj. Windy, SH
13. Eduard Markus Lioe, S.IP., SH., MH
14. Bernardinus Taek
15. Reny Marlina Un, SE., MM

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi NTT Nomor 7/PIMP.DPRD/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Penetapan Ketua Dan Wakil Ketua Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019, maka susunan Pimpinan Panitia Khusus sebagai berikut:

Ketua : Alexander Take Ofong, S.Fil
Wakil Ketua : Jonas Salean, SH, M.Si
Wakil Ketua : Viktor Mado Watun, SH.,M.Hum

- b. Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Awal Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sesuai Keputusan DPRD Nomor 12/DPRD/2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan

Rancangan Awal Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, dengan anggota sebagai berikut:

1. Patrianus Lali Wolo, S.Pt., MM
2. Viktor Mado Watun, SH.,M.Hum
3. Ir. H. Mohammad Ansor Orang
4. Yohanes de Rosari, SE
5. Alexander Take Ofong, S.Fil
6. Drs. Kasimirus Kolo, M.Si
7. Drs. Junus Naisunis
8. Drs. Johanis Lakapu, M.Si
9. Maria Nuban Saku, SH
10. Jimur Siena Katrina
11. Gabriel Abdi Kesuma Beri Binna
12. Paulinus Yohanes Nuwa Veto
13. Dominggus Dama, S.ST, MT

c. Panitia Khusus Penyusunan Rancangan Perubahan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2024 sesuai Keputusan DPRD Nomor 1/DPRD/2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang Pembentukan Panitia Khusus Penyusunan Rancangan Perubahan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2024, dengan anggota sebagai berikut:

1. Emanuel Kolfidus, S.Pd
2. Adoe Yuliana Elisabeth, S.Sos
3. Hironimus T. Banafanu, S.IP,.M.Hum
4. Ir. H. Mohammad Ansor Orang
5. Drs. Gabriel Manek, M.Si
6. Yohanes De Rosari, SE
7. Drs. Julius Uly, M.Si

8. Inosensius Fredy Mui, ST
9. Ana Waha Kolin, SH
10. Yohanes Rumat, SE
11. Jan Pieter Dj. Windy, SH
12. Gonzalo G. Muga Sada, S.Sos
13. Rambu Konda A. Praing, S.Farm.,.Apt
14. Adrian Manafe, SH
15. dr. Christian Widodo

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi NTT Nomor 3/PIMP.DPRD/2021 tanggal 23 April 2020 tentang Penetapan Ketua Dan Wakil Ketua Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019, maka susunan Pimpinan Panitia Khusus sebagai berikut:

Ketua : Ana Waha Kolin, SH

Wakil Ketua : Jan Pieter Dj. Windy, SH

d. Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020 sesuai Keputusan DPRD Nomor 3/DPRD/2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020, dengan anggota sebagai berikut:

1. Patrianus Lali Wolo, S.Pt., MM
2. Pata Vinsensius, SH., MM
3. Jonas Salean, SH., M.Si
4. Yohanes De Rosari, SE
5. Drs. Obed Naitboho
6. Dolvianus Kolo, S.Pd
7. Klara Motu Loi, SH
8. Drs. Johanis Lakapu, M.Si

9. Ir. Agustinus Bria Seran
10. Jan Pieter Dj Windy, SH
11. Maria Nuban Saku, SH
12. Oktaviana Lyet Vinsiana Kaka, S.Pt
13. Bernardinus Taek
14. Ir. Ben Isidorus, MM
15. Reny Marlina Un, SE., MM

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi NTT Nomor 7/PIMP.DPRD/2021 tanggal 1 April 2021 tentang Penetapan Ketua Dan Wakil Ketua Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020, maka susunan Pimpinan Panitia Khusus sebagai berikut:

Ketua : Jonas Salean, SH., M.Si

Wakil Ketua : Maria Nuban Saku, SH

- e. Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021 sesuai Keputusan DPRD Nomor 1/DPRD/2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021, dengan anggota sebagai berikut:

1. Viktor Mado Watun, SH., M.Hum
2. Pata Vinsensius, SH., MM
3. Hironimus T. Banafanu, S.IP., M.Hum
4. Drs. Hugo Rehi Kalembu, M.Si
5. Jonas Salean, SH., M.Si
6. Ir. H. Mohammad Ansor Orang
7. Alexander Take Ofong, S.Fil
8. Drs. Kasimirus Kolo, M.Si
9. Drs. Johanis Lakapu, M.Si

10. Ana Waha Kolin, SH
11. Jan Pieter Dj Windy, SH
12. Maria Nuban Saku, SH
13. Rambu K. Anggung Praing, S.Farm., Apt
14. Eduard Markus Lioe, S.IP., SH., MH
15. Reny Marlina Un, SE., MM

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi NTT Nomor 6/PIMP.DPRD/2022 tanggal 1 April 2022 tentang Penetapan Ketua Dan Wakil Ketua Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021, maka susunan Pimpinan Panitia Khusus sebagai berikut:

Ketua : Viktor Mado Watun, SH., M.Hum

Wakil Ketua : 1. Reny Marlina Un, SE., MM
2. Jan Pieter Dj Windy, SH

f. Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022 sesuai Keputusan DPRD Nomor 1/DPRD/2023 tanggal 27 Maret 2023 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022, dengan anggota sebagai berikut:

1. Viktor Mado Watun, SH., M.Hum
2. Pata Vinsensius, SH., MM
3. Hironimus T. Banafanu, S.IP., M.Hum
4. Jonas Salean, SH., M.Si
5. Johan J. Oematan, SH., M.Si
6. Drs. Gabriel Manek, M.Si
7. Alexander Take Ofong, S.Fil
8. Drs. Kasimirus Kolo, M.Si

9. Angela Merci Piwung, SH
10. Drs. Johanis Lakapu, M.Si
11. Jan Pieter Dj Windy, SH., MH
12. Muhamad Sipriyadin Pua Rake, ST
13. Maria Nuban Saku, SH
14. Rambu K. Anggung Praing, S.Farm., Apt
15. Eduard Markus Lioe, S.IP., SH., MH
16. dr. Christian Widodo

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi NTT Nomor 5/PIMP.DPRD/2023 tanggal 27 Maret 2023 tentang Penetapan Ketua Dan Wakil Ketua Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022, maka susunan Pimpinan Panitia Khusus sebagai berikut:

Ketua : Drs. Gabriel Manek, M.Si

Wakil Ketua : 1. Drs. Kasimirus Kolo, M.Si

3. Pata Vinsensius, SH., MM

- g. Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 sesuai Keputusan DPRD Nomor 1/DPRD/2024 tanggal 27 Maret 2024 tentang Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023, dengan anggota sebagai berikut:

1. Viktor Mado Watun, SH, M.Hum
2. Pata Vinsensius, SH, MM
3. Hironimus T. Banafanu, S.Ip, M.Hum
4. Drs. Hugo Rehi Kalembu, M.Si
5. Drs. Gabriel Manek, M.Si
6. Ir. Mohammad Ansor Orang

7. Alexander Take Ofong, S.Fil
8. Drs. Kasimirus Kolo, M.Si
9. Ana Waha Kolin, SH
10. Klara Motu Loi, SH
11. Muhammad Sipriyadin Pua Rake, ST
12. Gonzalo G. Muga Sada, S.Sos
13. Rambu Konda Anggung Praing, A.Pt
14. Eduard Markus Lioe, S.Ip, SH, MH
15. Reny Malina Un, SE, MM

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi NTT Nomor 01.06/PIMP.DPRD/2024 tanggal 27 Maret 2024 tentang Susunan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023, maka susunan Pimpinan Panitia Khusus sebagai berikut:

- Ketua : Drs. Hugo Rehi Kalembu, M.Si
Wakil Ketua I : Drs. Kasimirus Kolo, M.Si
Wakil Ketua II : Reny Marlina Un, SE, MM

8. Fraksi-Fraksi

Dalam kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibentuk Fraksi sebagai wadah berhimpunnya anggota DPRD namun Fraksi bukanlah alat kelengkapan DPRD tetapi pengelompokkan anggota DPRD berdasarkan kekuatan Partai Politik sehingga pembentukan Fraksi merupakan representasi Partai Politik hasil pemilu tahun 2019. Dalam Pasal 118 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2024 menetapkan bahwa Fraksi DPRD dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan Anggota DPRD. Selanjutnya dalam Pasal 118 ayat (2) menetapkan bahwa “Setiap Anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu Fraksi.” dan dalam Pasal 118 ayat (3) berbunyi “Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit 5 (lima) orang.”.

Sesuai Keputusan Pimpinan Sementara DPRD Provinsi NTT Nomor 03/PIMP.SMTR.DPRD/2019 tanggal 10 September 2019 tentang Komposisi Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Masa Jabatan 2019-2024, maka Fraksi-Fraksi di DPRD Provinsi NTT sebanyak 9 (sembilan) Fraksi dengan jumlah perolehan kursi sebagai berikut:

No.	Nama Fraksi	Jumlah kursi
1.	Fraksi Partai Golongan Karya	10
2.	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	10
3.	Fraksi Partai Nasional Demokrat	9
4.	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	7
5.	Fraksi Partai PERINDO	6
6.	Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya	6
7.	Fraksi Partai Amanat Nasional	6
8.	Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat	5
9.	Fraksi Demokrat-Solidaritas-Pembangunan (Fraksi Gabungan antara Partai Politik, Partai Demokrat 4 kursi, PPP 1 kursi, PSI 1 kursi)	6

1. Fraksi Partai Golongan Karya

No	Nama Anggota	Jabatan
1	Drs. Hugo Rehi Kalembu, M.Si	Ketua
2	Jonas Salean, SH., M.Si	Wakil Ketua
3	Thomas Tiba, S.Ag / di PAW tahun 2023 dan diganti oleh Siprianus Reda, ST	Wakil Ketua
4	Ir. H. Mohammad Anzor Orang	Sekretaris
5	DR. Josef Alfonsius Gadi Djou, SE., M.Si / di PAW tahun 2021 dan diganti oleh Petrus Berekmans Roby Tulus	Wakil Sekretaris
6	Maximilianus Adipati Pari, SH	Bendahara
7	Yohanes De Rosari, SE	Wakil Bendahara
8	Cornelis Feoh, SH / di PAW tahun 2021 dan diganti oleh Johan J. Oematan, SH., M.Si	Anggota
9	Drs. Gabriel Manek, M.Si	Anggota
10	DR. Inche D. P. Sayuna, SH., M.Hum., M.KN	Anggota

2. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

No	Nama Anggota	Jabatan
1	Yunus Huhu Takandewa, S.Pd	Ketua
2	Hironimus Tanesib Banafanu, S.IP., M.Hum	Wakil Ketua
3	Pata Vinsensius, SH., MM	Wakil Ketua
4	Emanuel Kolfidus, S.Pd	Sekretaris
5	Patrianus Lali Wolo, S.Pt., MM	Bendahara
6	Nelson Obed Matara, S.IP., M.Hum	Anggota

7	Viktor Mado Watun, SH., M.Hum	Anggota
8	Adoe Yuliana Elisabeth, S.Sos	Anggota
9	Ir. Emelia Julia Nomleni	Anggota
10	Dominikus Alphawan Rangga Kaka, SP	Anggota

3. Fraksi Partai Nasional Demokrat

No	Nama Anggota	Jabatan
1	Alexander Take Ofong, S.Fil	Ketua
2	Drs. Kasimirus Kolo, M.Si	Wakil Ketua
3	Drs. John Elpi Parera	Sekretaris
4	Kristien Samiyati Pati, SP	Bendahara
5	Inosensius Fredy Mui, ST	Anggota
6	Drs. Julius Uly, M.Si	Anggota
7	Dolvianus Kolo, S.Pd	Anggota
8	Drs. Obed Naitboho, M.Si	Anggota
9	P. Christian Mboeik	Anggota

4. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

No	Nama Anggota	Jabatan
1	Pdt. Drs. Junus Naisunis	Ketua
2	Taolin Ludovikus, BA/ di PAW tahun 2021 diganti oleh Klara Motu Loi, SH	Wakil Ketua
3	Ana Waha Kolin, SH	Sekretaris
4	Drs. Johanis Lakapu, M.Si	Bendahara
5	Aloysius Malo Ladi, SE	Anggota
6	Yohanes Rumat, SE	Anggota

7	Angela Mercy Piwung, SH	Anggota
---	-------------------------	---------

5. Fraksi Partai PERINDO

No	Nama Anggota	Jabatan
1	Maria Nuban Saku, SH	Ketua
2	Rocky Winaryo, SH	Wakil Ketua
3	Oktaviana Lyet Vinsiana Kaka, S.PT	Sekretaris
4	Ir. Alexander Foenay	Anggota
5	Gonzalo Gratianus Muga Sada, S.Sos	Anggota
6	Drs. Johannes Mat Ngare	Anggota

Berdasarkan Surat Fraksi Partai Perindo, Nomor: 20/DPW-Perindo/NTT/III/2023 tanggal 8 Maret 2023 tentang Pergantian Ketua Fraksi, maka terjadi reposisi Kepemimpinan Fraksi sebagai berikut:

No	Nama Anggota	Jabatan
1	Gonzalo Gratianus Muga Sada, S.Sos	Ketua
2	Rocky Winaryo, SH	Wakil Ketua
3	Oktaviana Lyet Vinsiana Kaka, S.PT	Sekretaris
4	Ir. Alexander Foenay	Anggota
5	Maria Nuban Saku, SH	Anggota
6	Drs. Johannes Mat Ngare	Anggota

6. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya

No	Nama Anggota	Jabatan
1	Gabriel Abdi Kesuma Beri Binna	Ketua Merangkap Anggota

2	Ir. Agustinus Bria Seran	Wakil Ketua merangkap Anggota
3	Yohanes Halut, S.TP	Wakil Ketua merangkap Anggota
4	Jan Pieter Dj. Windy, SH	Sekretaris merangkap Anggota
5	Stevanus Come Rihi	Wakil Sekretaris merangkap Anggota
6	Muhamad Sipriyadin Pua Rake, ST	Bendahara merangkap Anggota

7. Fraksi Partai Amanat Nasional

No	Nama Anggota	Jabatan
1	Agustinus Lobo	Ketua
2	Yeni Veronika, SH	Wakil Ketua
3	Bernardinus Taek	Sekretaris
4	Rambu Konda Anggung Praing, S. Farm., A.Pt	Bendahara
5	Syaiful Sengaji, ST	Anggota
6	Jimur Siena Katrina	Anggota

Berdasarkan surat Fraksi PAN, tanggal 8 Maret 2023 tentang pergantian Ketua Fraksi PAN maka susunan keanggotaan Fraksi PAN sebagai berikut:

No	Nama Anggota	Jabatan
1	Rambu Konda Anggung Praing, S. Farm., A.Pt	Ketua
2	Syaiful Sengaji, ST	Sekretaris
3	Jimur Siena Katrina	Bendahara
4	Agustinus Lobo	Anggota

5	Yeni Veronika, SH	Anggota
6	Bernardinus Taek	Anggota

8. Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat

No	Nama Anggota	Jabatan
1	Drs. Refafi Gah, SH., M.Pd	Ketua
2	Paulinus Yohanes Nuwa Veto	Wakil Ketua
3	Adrian Manafe, SH	Sekretaris
4	Eduard Markus Lioe, S.IP., SH., MH	Bendahara
5	Ir. Ben Isodorus, MM	Anggota

9. Fraksi Demokrat-Solidaritas-Pembangunan

No	Nama Anggota	Jabatan
1	Reny Marlina Un, SE., MM	Ketua merangkap Anggota
2	Leonardus Lelo, S.IP., M.Si	Wakil Ketua merangkap Anggota
3	Dominggus Dama, S.ST., MT	Wakil Ketua merangkap Anggota
4	dr. Christian Widodo	Sekretaris merangkap Anggota
5	Bonifasius Jebarus, SE	Wakil Sekretaris merangkap Anggota
6	Anselmus Tallo, SE/ di PAW tahun 2022 dan diganti oleh Simon Guido Seran	Bendahara merangkap Anggota

BAB III

KEGIATAN-KEGIATAN DPRD

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dalam persidangan dan rapat DPRD, maka DPRD bersama Pemerintah Daerah membahas dan menetapkan rencana kerja tahunan yang tercantum dalam kalender kerja DPRD. Sebagai landasan hukum pelaksanaan kegiatan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur masa bhakti 2019-2024, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota pasal 28 ayat (3) menetapkan bahwa pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD, tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji anggota DPRD.

Dalam kalender kerja DPRD Provinsi NTT, tahun persidangan terdiri atas 3 (tiga) masa persidangan, yakni :

1. Masa Persidangan I (September - Desember)

Pada Masa Persidangan I DPRD difokuskan untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Tahun Anggaran sebelumnya;

2. Masa Persidangan II (Januari – April)

Pada Masa Persidangan II DPRD difokuskan untuk membahas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Kebijakan Umum APBD dan Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD dan Perubahan APBD tahun berjalan;

3. Masa Persidangan III (Mei – Agustus)

Pada Masa Persidangan III DPRD difokuskan untuk membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah murni;

Dalam kalender kerja DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur

untuk setiap masa persidangan, memuat berbagai jenis kegiatan DPRD, yang meliputi ;

1. Rapat-rapat DPRD
2. Kunjungan Kerja
3. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
4. Publik/Hearing terhadap Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa
5. Reses.

Pada setiap pembukaan masa persidangan DPRD, Sekretaris DPRD melaporkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu masa persidangan, sedangkan pada penutupan masa persidangan disampaikan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan maupun kegiatan yang belum dapat dilaksanakan dalam masa persidangan tersebut.

Adapun kegiatan-kegiatan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Rapat - Rapat DPRD, meliputi ;

a. Rapat Paripurna

Rapat Paripurna adalah Rapat Anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPRD yang dapat menghasilkan keputusan DPRD.

Selama pengabdian anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2019-2024 telah melaksanakan rapat paripurna DPRD sebanyak :

- Masa Sidang I-III (2019-2020) : 39 kali
- Masa Sidang I-III (2020-2021) : 40 kali
- Masa Sidang I-III (2021-2022) : 32 kali

- Masa Sidang I-III (2022-2023) : 35 kali
- Masa Sidang I-III (2023-2024) : 30 kali

Adapun Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD untuk melaksanakan suatu acara tertentu dengan tidak mengambil keputusan rapat, dimana rapat ini diselenggarakan bila ada hal-hal yang perlu dilaksanakan secepatnya seperti pengambilan sumpah/janji anggota DPRD, pimpinan DPRD defenitif, pelantikan pengambilan sumpah/janji anggota DPRD Pengganti Antar Waktu, Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi maupun Pidato Perdana Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Selama pengabdian anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2019-2024 telah melaksanakan Rapat Paripurna khusus hal tersebut di atas sebanyak:

- Masa Sidang I-III (2019-2020) : 4 kali
- Masa Sidang I-III (2020-2021) : 3 kali
- Masa Sidang I-III (2021-2022) : 2 kali
- Masa Sidang I-III (2022-2023) : 2 kali
- Masa Sidang I-III (2023-2024) : 2 kali







c. Rapat Pimpinan DPRD / Konsultasi

Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para pimpinan DPRD / konsultasi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD. Rapat pimpinan DPRD dilakukan dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan DPRD serta hal-hal penting yang perlu dibicarakan dan ditindaklanjuti menyangkut DPRD secara kelembagan maupun isu-isu yang berkembang di masyarakat. Selama masa jabatan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, tahun 2019-2024 telah melaksanakan rapat pimpinan DPRD / konsultasi sebanyak :

- Masa Sidang I-III (2019-2020) : 4 kali

- Masa Sidang I-III (2020-2021) : 11 kali
- Masa Sidang I-III (2021-2022) : 10 kali
- Masa Sidang I-III (2022-2023) : 11 kali
- Masa Sidang I-III (2023-2024) : 5 kali





d. Rapat Fraksi.

Fraksi DPRD bukanlah alat kelengkapan DPRD tetapi Fraksi merupakan pengelompokan anggota DPRD berdasarkan kekuatan Partai Politik yang mencerminkan Partai Politik hasil Pemilu 2019. Rapat Fraksi adalah rapat anggota Fraksi DPRD yang dipimpin oleh Pimpinan Fraksi yang dilakukan dalam rangka membahas surat-surat masuk pada dan bersifat interen serta dilakukan secara rutin sesuai jadwal kegiatan bulanan DPRD. Rapat Fraksi juga dilakukan untuk merumuskan pandangan umum fraksi pendapat akhir fraksi terhadap rancangan Peraturan Daerah yang telah dibahas.

Selama masa jabatan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, tahun 2019-2024 sudah melaksanakan rapat Fraksi sebanyak :

- Masa Sidang I-III (2019-2020) : 31 kali
- Masa Sidang I-III (2020-2021) : 29 kali
- Masa Sidang I-III (2021-2022) : 26 kali
- Masa Sidang I-III (2022-2023) : 29 kali
- Masa Sidang I-III (2023-2024) : 25 kali

e. Rapat Badan Musyawarah

Badan Musyawarah merupakan salah satu Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Musyawarah yang dilakukan dalam rangka membahas dan menetapkan jadwal dan kegiatan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur setiap bulan. Selama masa jabatan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, periode 2019-2024 sudah melaksanakan rapat Badan Musyawarah sebanyak :

- Masa Sidang I-III (2019-2020) : 19 kali
- Masa Sidang I-III (2020-2021) : 18 kali
- Masa Sidang I-III (2021-2022) : 16 kali
- Masa Sidang I-III (2022-2023) : 15 kali
- Masa Sidang I-III (2023-2024) : 8 kali

f. Rapat Komisi

Komisi merupakan salah satu Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. Rapat Komisi merupakan rapat anggota Komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris Komisi yang dilakukan setiap bulan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah bersama dengan Pemerintah dalam rangka membahas surat-surat masuk sesuai dengan bidang tugas Komisi. Hasil pembahasan surat-surat masuk disampaikan dalam setiap rapat paripurna penutupan masa persidangan DPRD dalam bentuk resume Komisi. Selain itu rapat Komisi juga diperuntukan dalam rangka membahas rancangan Peraturan daerah (Perda) Inisiatif Dewan maupun Inisiatif Pemerintah Daerah (Ekskutif) serta Rancangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hasil pembahasan disampaikan dalam rapat Paripurna DPRD dalam bentuk laporan hasil pembahasan komisi-komisi terhadap Ranperda serta rancangan APBD, untuk dijadikan bahan bagi Badan Pembentukan PERDA dan Badan Anggaran dalam rangka pembahasan Ranperda dan Rancangan APBD. Berbagai hasil temuan anggota-anggota Komisi dalam pelaksanaan Kunjungan Kerja baik ke dalam daerah maupun luar daerah juga dibahas dalam rapat-rapat Komisi bersama Mitra terkait yang hasilnya diserahkan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya diserahkan kepada Gubernur guna dapat ditindaklanjuti.

Penyelenggaraan rapat Komisi oleh masing-masing Komisi selama masa keanggotaan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2019-2024 sudah melaksanakan rapat Komisi sebanyak :

Komisi I

- Masa Sidang I-III (2019-2020) : 110 kali
- Masa Sidang I-III (2020-2021) : 39 kali
- Masa Sidang I-III (2021-2022) : 32 kali
- Masa Sidang I-III (2022-2023) : 49 kali
- Masa Sidang I-III (2023-2024) : 7 kali



Komisi II

- Masa Sidang I-III (2019-2020) : 56 kali
- Masa Sidang I-III (2020-2021) : 58 kali
- Masa Sidang I-III (2021-2022) : 48 kali
- Masa Sidang I-III (2022-2023) : 38 kali
- Masa Sidang I-III (2023-2024) : 7 kali



Komisi III

- Masa Sidang I-III (2019-2020) : 35 kali
- Masa Sidang I-III (2020-2021) : 36 kali

- Masa Sidang I-III (2021-2022) : 18 kali
- Masa Sidang I-III (2022-2023) : 39 kali
- Masa Sidang I-III (2023-2024) : 8 kali



Komisi IV

- Masa Sidang I-III (2019-2020) : 34 kali
- Masa Sidang I-III (2020-2021) : 32 kali
- Masa Sidang I-III (2021-2022) : 34 kali
- Masa Sidang I-III (2022-2023) : 21 kali

➤ Masa Sidang I-III (2023-2024) : 3 kali



Komisi V

➤ Masa Sidang I-III (2019-2020) : 98 kali

➤ Masa Sidang I-III (2020-2021) : 55 kali

➤ Masa Sidang I-III (2021-2022) : 65 kali

➤ Masa Sidang I-III (2022-2023) : 55 kali

➤ Masa Sidang I-III (2023-2024) : 6 kali



g. Rapat Gabungan Komisi

Rapat Gabungan Komisi adalah rapat gabungan anggota Komisi-komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD. Rapat Gabungan Komisi tersebut dihadiri pula oleh pihak Pemerintah yang dilaksanakan dalam rangka:

1. Mendapatkan masukan/ sebagai bahan kunjungan kerja Dewan,
2. Mendapatkan penjelasan dari pihak pemerintah tentang hal-

hal yang dianggap penting dan perlu mendapat dukungan DPRD atau sesuatu yang ditemui serta perlu penanganan semua Komisi.

Hasil Rapat Gabungan Komisi biasanya dalam bentuk rekomendasi DPRD. Selama masa keanggotaan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, periode 2019-2024 sudah melaksanakan rapat Gabungan Komisi sebanyak :

- Masa Sidang I-III (2019-2020) : 4 kali
- Masa Sidang I-III (2020-2021) : 7 kali
- Masa Sidang I-III (2021-2022) : 10 kali
- Masa Sidang I-III (2022-2023) : 5 kali
- Masa Sidang I-III (2023-2024) : 1 kali







h. Rapat Badan Anggaran

Badan Anggaran merupakan salah satu Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Anggaran yang dilakukan untuk membahas Rancangan KUA dan PPAS APBD baik murni maupun Perubahan serta membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selama masa keanggotaan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2019-2024 sudah melaksanakan rapat Badan Anggaran sebanyak :

- Masa Sidang I-III (2019-2020) : 24 kali
- Masa Sidang I-III (2020-2021) : 31 kali
- Masa Sidang I-III (2021-2022) : 27 kali
- Masa Sidang I-III (2022-2023) : 23 kali
- Masa Sidang I-III (2023-2024) : 16 kali



i. Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah

Badan Pembentukan Peraturan Daerah merupakan salah satu Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah merupakan rapat anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah bersama dengan unsur Pemerintah Daerah yang dilakukan untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diusulkan oleh Gubernur maupun DPRD. Selama masa keanggotaan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2019-2024 sudah melaksanakan rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebanyak :

- Masa Sidang I-III (2019-2020) : 28 kali
- Masa Sidang I-III (2020-2021) : 36 kali
- Masa Sidang I-III (2021-2022) : 16 kali
- Masa Sidang I-III (2022-2023) : 18 kali
- Masa Sidang I-III (2023-2024) : 12 kali

j. Rapat Badan Kehormatan

Badan Kehormatan merupakan salah satu Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Kehormatan, yang dilakukan untuk :

1. Memantau dan mengevaluasi disiplin atau kepatuhan terhadap norma, kode etik, peraturan dan tata tertib DPRD, dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan

kredibilitas DPRD;

2. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan dan tata tertib atau kode etik DPRD serta melakukan verifikasi kepada pihak-pihak yang mengadu maupun terhadap anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran;
3. Menyelidiki, memverifikasi dan mengklarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD dan masyarakat/publik, yang akan dilaporkan kepada rapat Paripurna DPRD.

Selama masa keanggotaan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2019-2024 sudah melaksanakan rapat Badan Kehormatan sebanyak :

- Masa Sidang I-III (2019-2020) : 18 kali
- Masa Sidang I-III (2020-2021) : 26 kali
- Masa Sidang I-III (2021-2022) : 15 kali
- Masa Sidang I-III (2022-2023) : 16 kali
- Masa Sidang I-III (2023-2024) : 6 kali

k. Rapat Panitia Khusus

Panitia Khusus merupakan salah satu Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap yang dibentuk dalam Rapat Paripurna DPRD atas usul anggota setelah mendengar pertimbangan dari Badan Musyawarah DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD. Rapat Panitia Khusus merupakan rapat anggota Panitia Khusus yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua dan atau Sekretaris Panitia Khusus yang dilakukan dalam rangka pembahasan terhadap hal-hal yang dianggap penting dan

mendesak berkaitan dengan situasi politik dan keamanan, situasi pemerintahan dan situasi sosial dan lain-lain yang berdampak pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selama masa keanggotaan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2019-2024 sudah melaksanakan rapat Panitia Khusus sebanyak :

- Masa Sidang I-III (2019-2020) : 16 kali
- Masa Sidang I-III (2020-2021) : 12 kali
- Masa Sidang I-III (2021-2022) : 1 kali
- Masa Sidang I-III (2022-2023) : 5 kali
- Masa Sidang I-III (2023-2024) : 10 kali

1. Rapat Kerja

Rapat Kerja adalah rapat antara DPRD/Alat Kelengkapan DPRD dengan Kepala Daerah dan atau Pejabat yang ditunjuk untuk membahas masalah-masalah yang berkembang di lapangan/masyarakat untuk mendengar penjelasan tentang kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah dan jajarannya untuk kesejahteraan masyarakat, sebanyak :

- Masa Sidang I-III (2019-2020) : 1 kali
- Masa Sidang I-III (2020-2021) : 3 kali
- Masa Sidang I-III (2021-2022) : 1 kali
- Masa Sidang I-III (2022-2023) : 1 kali
- Masa Sidang I-III (2023-2024) : 1 kali

m. Rapat Dengar Pendapat

Rapat Dengar Pendapat adalah Rapat antara DPRD / Komisi / Gabungan Komisi atau Panitia Khusus dengan Lembaga/ Badan

Organisasi Kemasyarakatan, yang diselenggarakan oleh DPRD / Komisi / Gabungan Komisi atau Panitia Khusus untuk mendapatkan masukan dari Lembaga/ Badan Organisasi Kemasyarakatan menyangkut masalah-masalah yang berkembang di lapangan/masyarakat yang memerlukan penyelesaian dini, sebanyak :

- Masa Sidang I-III (2019-2020) : 303 kali
- Masa Sidang I-III (2020-2021) : 219 kali
- Masa Sidang I-III (2021-2022) : 197 kali
- Masa Sidang I-III (2022-2023) : 202 kali
- Masa Sidang I-III (2023-2024) : 31 kali

B. Kunjungan Kerja

Ada berbagai macam kunjungan yang dilakukan oleh DPRD berkaitan dengan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat. Dari berbagai kunjungan kerja yang dilakukan, maka dapat dikelompokkan dalam dua jenis kunjungan, yaitu kunjungan kerja dalam daerah dan kunjungan kerja luar daerah.

1) Kunjungan Kerja Dalam Daerah

Ada beberapa jenis kunjungan yang dilaksanakan oleh anggota DPRD di dalam daerah, yaitu :

- a) Kunjungan Kerja dalam rangka peninjauan/pemantauan
Kunjungan kerja ini dimaksudkan untuk melakukan peninjauan/pemantauan terhadap situasi dan kondisi keamanan, ketertiban masyarakat, situasi sosial budaya dan pemerintahan serta peninjauan/pemantauan terhadap hasil-hasil pembangunan yang didanai oleh APBN dan APBD Provinsi.



b) Kunjungan Kerja dalam rangka penjangkaran aspirasi masyarakat (Jaringan ASMARA)

Kunjungan ini dimaksud untuk memperoleh masukan atau usul-usul serta persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat yang perlu mendapat perhatian dari DPRD untuk disampaikan kepada pemerintah provinsi pada rapat paripurna agar dapat diambil langkah-langkah penyelesaian. Disamping itu, hasil penjarangan aspirasi masyarakat ini juga dimaksudkan sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam penyusunan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD yang selanjutnya dibahas bersama DPRD.

c) Kunjungan Kerja dalam rangka evaluasi

Kunjungan ini dimaksudkan untuk melakukan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan selama setahun yang dibiayai oleh APBN dan APBD Provinsi. Hasil dari evaluasi tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD.

2) Kunjungan Kerja Luar Daerah

a) Kunjungan Kerja ke Daerah Lainnya

Kunjungan kerja ke daerah lainnya dilakukan oleh tiap-tiap komisi dengan maksud untuk memperoleh pengalaman di daerah lainnya untuk dapat diterapkan di Nusa Tenggara Timur;

b) Konsultasi Bidang Tugas

Kunjungan ini biasanya dilaksanakan dengan Pemerintah Pusat untuk mengkomunikasikan hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD yang dalam penerapannya terdapat persepsi yang berbeda diantara anggota DPRD sehingga diperoleh pemahaman yang sama.



C. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan dilaksanakan dalam rangka penyebarluasan informasi tentang produk-produk hukum yang telah dihasilkan berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah maupun produk-produk hukum lainnya yang dihasilkan agar dapat diketahui oleh masyarakat untuk dapat dilaksanakan dan dapat disebarluaskan kepada masyarakat.

D. Hearing/Dialog

Hearing / dialog dilaksanakan untuk mendapatkan masukan dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh organisasi kemasyarakatan serta pemerintah kabupaten/kota dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa DPRD untuk dilakukan pembahasan oleh Badan Legislasi. Hearing/Dialog juga dapat dilaksanakan bersama Pemerintah Provinsi atau Instansi Pemerintah lainnya yang memerlukan pikiran-pikiran dari DPRD.

E. Reses

Reses merupakan masa istirahat anggota DPRD Provinsi dari segala aktifitas persidangan di lembaga DPRD. Masa Reses biasanya digunakan oleh anggota DPRD untuk melakukan kunjungan ke konstituen di daerah Pemilihannya. Pelaksanaan Reses dilakukan dalam bentuk tatap muka dengan masyarakat untuk menjangkau aspirasi masyarakat. Hasil pelaksanaan Reses dibuat dalam bentuk laporan baik perorangan maupun kelompok yang disampaikan dalam Rapat paripurna DPRD. Laporan Reses memuat aspirasi-aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihan masing-masing anggota DPRD yang akan diperjuangkan di tingkat provinsi. Selama keanggotaan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur masa jabatan 2014 - 2019 telah dilakukan 14 kali Reses dengan rincian :

- Masa Sidang I-III (2019-2020) : 3 kali
- Masa Sidang I-III (2020-2021) : 3 kali
- Masa Sidang I-III (2021-2022) : 3 kali
- Masa Sidang I-III (2022-2023) : 3 kali
- Masa Sidang I-III (2023-2024) : 2 kali

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN FUNGSI DPRD

A. FUNGSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan Gubernur untuk mendapat persetujuan bersama. Pembentukan peraturan daerah merupakan tugas dan kewajiban konstitusional sekaligus aktualisasi prinsip kemitraan antara Pemerintah dengan DPRD dalam kedudukannya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang. Kinerja politis DPRD tersebut mempengaruhi kualitas kerja dan pelaksanaan kebijakan oleh Pemerintah Provinsi.

Pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah dapat dilihat dari capaian kinerja DPRD dalam merencanakan, menyusun, membahas dan memberikan persetujuan untuk penetapan Peraturan Daerah. Sepanjang periode keanggotaan DPRD tahun 2019-2024 terhitung sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan 3 September 2024, DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melaksanakan fungsi pembentukan peraturan daerah dengan capaian kinerja sebagai berikut :

1. Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda)

Propemperda Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditetapkan sejak 2019-2024 sebanyak 64 (enam puluh empat) Perda, terdiri dari 24 (dua puluh empat) merupakan usul Prakarsa DPRD dan 40 (empat puluh) merupakan inisiatif Pemerintah dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	No.	Judul Perda	Prakarsa DPRD	Inisiatif Pemerintah
			Pengusul	
2019	1.	Retribusi Perizinan Tertentu	Komisi III	
	2.	Pengelolaan Kepariwisata dan Perlindungan Wisatawan	Komisi II	
	3.	Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.	Komisi V	
	4.	Penyelenggaraan Pendidikan	Komisi V	
	5.	Penyelenggaraan Perpustakaan		Dinas Perpustakaan
	6.	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah		BPPKAD
	7.	Rencana Umum Energi Daerah Provinsi NTT Tahun 2018-2050		Dinas ESDM
	8.	Kawasan Strategis Provinsi Tenau-Bolok		Dinas PUPR
	9.	Kawasan Strategis Provinsi Maurole		Dinas PUPR
	<i>Jumlah masing-masing</i>			<i>4 Perda</i>
2020	1.	Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2040	Komisi II	
	2.	Perlindungan Sumber Mata Air	Komisi II	
	3.	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Komisi II	
	4.	Retribusi Izin Usaha Perikanan	Komisi III	
	5.	Penyelenggaraan Pelayaran dan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Paling Jauh 12 Mil	Komisi IV	
	6.	Perlindungan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur	Komisi V	
	7.	Literasi	Komisi V	
	8.	Perlindungan Anak	Komisi V	

	9.	Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Maurole-Magepanda		Dinas PUPR
	10.	Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Tenau-Bolok		Dinas PUPR
	11.	Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur		Biro Organisasi
	12.	Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		Biro Organisasi
	13.	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		Biro Organisasi
	14.	Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Keuangan Serta Barang Negara/Daerah		Inspektorat Daerah
	15.	Penambahan Penyertaan Modal pada PT. Jaminan Kredit Daerah NTT		Biro Perekonomian dan Kerjasama
	16.	Penyertaan Modal pada PT. Kawasan Industri Bolok (Perseroda)		Biro Perekonomian dan Kerjasama
	17.	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum		Badan Pendapatan dan Aset Daerah
	18.	Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha		Badan Pendapatan dan Aset Daerah
<i>Jumlah masing-masing</i>			<i>8 Perda</i>	<i>10 Perda</i>
2021	1.	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Komisi II	
	2.	Perlindungan Sumber Mata Air	Komisi II	
	3.	Penyelenggaraan Pelayaran dan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Paling Jauh 12 Mil	Komisi IV	

	4.	Pemajuan Kebudayaan di Daerah	Komisi V	
	5.	Pengembangan Budaya Literasi	Komisi V	
	6.	Perlindungan Anak	Komisi V	
	7.	Pemberdayaan Penyandang Disabilitas	Komisi V	
	8.	Perlindungan Tenaga Kerja Informal Bukan Penerima Upah	Komisi V	
	9.	Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota (13 Perempuan)	
	10.	Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha		Badan Pendapatan dan Aset Daerah
	11.	Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Provinsi NTT		Biro Hukum
	12.	Pembentukan BUMD Pariwisata		Biro Perekonomian dan AP
	13.	Pengelolaan Keuangan Daerah		Badan Keuangan Daerah
	14.	Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank NTT (Perseroda)		Badan Keuangan Daerah
	15.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Penjaminan Kredit Daerah NTT		Badan Keuangan Daerah
	16.	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum		Badan Pendapatan dan Aset Daerah
<i>Jumlah masing-masing</i>			<i>9 Perda</i>	<i>7 Perda</i>
2022	1.	Pemberdayaan Penyandang Disabilitas	Komisi V	
	2.	Perlindungan Tenaga Kerja Informal Bukan Penerima Upah	Komisi V	

	3.	Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota (13 Perempuan)	
	4.	Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Provinsi NTT		Biro Hukum
	5.	Pembentukan BUMD Pariwisata		Biro Perekonomian dan AP
	6.	Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022-2042		Dinas PUPR, DLHK, dan DKP.
	7.	Pengembangan Ekonomi Kreatif Nusa Tenggara Timur		Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	8.	Retribusi Jasa Usaha		Bapenda
	9.	Retribusi Jasa Umum		Bapenda
	10.	Retribusi Perizinan Tertentu		Bapenda
	11.	Pengelolaan Keuangan Daerah		Badan Keuangan Daerah
	12.	Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank NTT (Perseroda)		
	13.	Penyertaan Modal pada PT. Penjaminan Kredit Daerah NTT		
	<i>Jumlah masing-masing</i>		<i>3 Perda</i>	<i>10 Perda</i>
2023	1.	Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023-2043		Dinas PUPR, DLHK, dan DKP.
	2.	Perlindungan, Pemanfaatan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Ekspresi Budaya Tradisional		Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		Badan Pendapatan dan Aset Daerah
	4.	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		Biro Organisasi
	<i>Jumlah masing-masing</i>		-	<i>4 Perda</i>

2024	1.	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045		Bappelitbangda
	2.	Penataan Desa Adat		Dinas PMD
	3.	Penyelenggaraan Bantuan Hukum		Biro Hukum
	4.	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Provinsi Nusa Tenggara Timur		Dinas Perhubungan
	5.	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Komisi III	
			<i>Jumlah masing-masing</i>	<i>1</i>
		Total Propemperda Tahun 2019-2024	25 Perda Prakarsa DPRD	40 Perda Inisiatif Pemerintah

Data di atas menunjukkan bahwa prosentase jumlah Perda Prakarsa DPRD sebesar 37,5% sedangkan Perda Inisiatif Pemerintah prosentasenya sebesar 62,5% dari total 64 (enam puluh empat) Perda dalam Propemperda Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019-2024.

Selain itu dari data yang ditampilkan pada tabel di atas, terdapat beberapa Perda yang lebih dari 1 (satu) kali diprogramkan dalam Propemperda, sebagaimana data berikut:

No.	Judul Perda	Tahun	Prakarsa DPRD	Inisiatif Pemerintah
1.	Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	2020 & 2021		Badan Pendapatan dan Aset Daerah
2.	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	2020 & 2021		Badan Pendapatan dan Aset Daerah
3.	Pemberdayaan Penyandang Disabilitas	2021 & 2022	Komisi V	
4.	Perlindungan Tenaga Kerja Informal Bukan Penerima Upah	2021 & 2022	Komisi V	

5.	Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur	2021 & 2022	13 Anggota DPRD	
6.	Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Provinsi NTT	2021 & 2022		Biro Hukum
7.	Pembentukan BUMD Pariwisata	2021 & 2022		Biro Perekonomian dan AP
8.	Retribusi Perizinan Tertentu	2019 & 2023		Badan Pendapatan dan Aset Daerah
9.	Pengelolaan Keuangan Daerah	2022 & 2023		Badan Keuangan Daerah
10.	Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2022-2042, yang selanjutnya diajukan ulang dengan judul: Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur	2022 2023		Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan, dan Dinas Kelautan & Perikanan.

Hal tersebut antara lain disebabkan karena Ranperda yang bersangkutan belum selesai pembahasannya pada tahun anggaran berjalan sehingga diprogramkan lagi pada Propemperda tahun berikutnya. Dengan demikian maka secara riil jumlah Perda yang ada dalam Propemperda Provinsi Nusa Tenggara Timur pada periode tahun 2019-2024 sebanyak 51 (lima puluh satu) judul Perda. Propemperda yang telah ditetapkan dengan Keputusan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur selanjutnya menjadi pedoman pengajuan Rancangan Perda untuk dibahas oleh DPRD sesuai mekanisme yang berlaku.

2. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditetapkan sepanjang periode keanggotaan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2024 berjumlah 38 (tiga puluh delapan) Perda, terdiri dari 10 (sepuluh) Perda Prakarsa DPRD dan 28 (dua puluh delapan) Perda Inisiatif Pemerintah dengan rincian sebagai berikut:

a. Perda Prakarsa DPRD

NO	TANGGAL	NOMOR PERDA	JUDUL PERDA
1.	10 September 2019	8 Tahun 2019	Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
2.	2 Oktober 2019	9 Tahun 2019	Penyelenggaraan Kepariwisata Daerah
3.	17 Oktober 2019	11 Tahun 2019	Penyelenggaraan Pendidikan
4.	28 Desember 2020	7 Tahun 2020	Retribusi Izin Usaha Perikanan
5.	24 Agustus 2021	5 Tahun 2021	Pengembangan Budaya Literasi
6.	1 November 2021	7 Tahun 2021	Pemajuan Kebudayaan di Daerah
7.	2 Agustus 2022	5 Tahun 2022	Pengarusutamaan Gender Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Daerah
8.	31 Agustus 2022 28 November 2022	6 Tahun 2022	Pemberdayaan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
9.	2 Maret 2023	1 Tahun 2023	Perlindungan Anak
10.	2 Maret 2023	2 Tahun 2023	Rencana Pembangunan Industri Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023-2043

b. Perda Inisiatif Pemerintah

NO	TANGGAL	NOMOR PERDA	JUDUL PERDA
1.	15 Oktober 2019	10 Tahun 2019	Pedoman Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2050
2.	20 Desember 2019	12 Tahun 2019	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
3.	17 Februari 2020	1 Tahun 2020	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
4.	17 Februari 2020	2 Tahun 2020	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
5.	12 Agustus 2020	3 Tahun 2020	Penyertaan Modal Daerah pada PT Kawasan Industri Bolok
6.	14 Agustus 2020	4 Tahun 2020	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019
7.	19 Agustus 2020	5 Tahun 2020	Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Penjaminan Kredit Daerah NTT
8.	2 November 2020	6 Tahun 2020	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
9.	30 Desember 2020	8 Tahun 2020	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021
10.	14 Januari 2021	1 Tahun 2021	Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023
11.	14 Januari 2021	2 Tahun 2021	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
12.	27 April 2021	3 Tahun 2021	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah NTT (Perseroda)


13.	30 Juli 2021	4 Tahun 2021	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
14.	28 Oktober 2021	6 Tahun 2021	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021
15.	28 Desember 2021	8 Tahun 2021	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022
16.	7 Februari 2022	1 Tahun 2022	Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
17.	6 Juni 2022	2 Tahun 2022	Pengelolaan Keuangan Daerah
18.	17 Juni 2022	3 Tahun 2022	Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah NTT
19.	17 Juni 2022	4 Tahun 2022	Penyertaan Modal Daerah pada PT. Penjaminan Kredit Daerah NTT
20.	14 September 2022	7 Tahun 2022	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
21.	15 November 2022	8 Tahun 2022	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
22.	29 Desember 2022	9 Tahun 2022	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
23.		3 Tahun 2023	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022
24.	1 November 2023	4 Tahun 2023	Pelindungan, Pemanfaatan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Ekspresi Budaya Tradisional
25.		5 Tahun 2023	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023
26.	19 Desember 2023	6 Tahun 2023	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

27.		7 Tahun 2023	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024
28.	23 Januari 2024	1 Tahun 2024	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah


Prosentase jumlah Perda Prakarsa DPRD tahun 2019-2024 menurun jika dibandingkan dengan periode sebelumnya (tahun 2014-2019). Perda Prakarsa DPRD periode 2014-2019 sebanyak 17 (tujuh belas) Perda atau sama dengan 29,31% dari total 58 (tiga puluh delapan) Perda yang ditetapkan, sedangkan pada periode 2019-2024 Perda Prakarsa DPRD hanya berjumlah 10 (sepuluh) Perda atau 26,32% dari total 38 (tiga puluh delapan) Perda yang ditetapkan.

Adapun mekanisme pembahasan peraturan daerah yang tertuang dalam Peraturan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tergambar dalam bagan berikut ini :

1. Peraturan Daerah Inisiatif Pemerintah Provinsi



2. Peraturan Daerah Usul Prakarsa DPRD



Dapat dijelaskan bahwa proses pembentukan peraturan daerah di DPRD melalui beberapa tahapan pembicaraan sebagaimana dalam skema mekanisme di atas. Peran DPRD dalam hal proses pembentukan peraturan daerah sangat bertumpu pada pendapat-pendapat fraksi, baik itu pandangan umum maupun pendapat akhir fraksi, begitu juga sebaliknya terhadap ranperda usul prakarsa DPRD bertumpu pada pendapat gubernur terhadap penjelasan tim pengusul dan pendapat akhir gubernur.

Pemandangan umum fraksi-fraksi dan pendapat gubernur atas penjelasan tim pengusul ranperda prakarsa merupakan pintu masuk sebuah ranperda dapat dibahas karena baik fraksi-fraksi maupun gubernur menyampaikan pandangan maupun pendapat yang menyatakan sebuah ranperda dapat diterima untuk dibahas atau tidak dibahas.

Sedangkan pada pendapat akhir fraksi-fraksi maupun pendapat akhir gubernur terhadap sebuah ranperda yang telah

dibahas merupakan pendapat akhir yang menyatakan bahwa sebuah ranperda yang telah dibahas bersama diterima dan disetujui untuk ditetapkan.

B. FUNGSI ANGGARAN

Dalam hal pelaksanaan fungsi anggaran, DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan APBD bersama dengan Gubernur. Seiring dengan melekatnya hak-hak sebagaimana ketentuan perundang-undangan, anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat. Mekanisme pembahasan dan penetapan APBD sama dengan pembentukan peraturan daerah karena APBD juga merupakan sebuah produk peraturan daerah.

Peran DPRD dalam pembahasan APBD adalah selain pada saat penyampaian pandangan umum dan pendapat akhir fraksi-fraksi, juga yang lebih menonjol pada saat rapat komisi-komisi dengan mitra terkait dan rapat Badan Anggaran bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pada rapat-rapat komisi dengan Perangkat Daerah dibahas program dan kegiatan yang dibiayai dari APBD dengan merujuk pada Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD yang telah ditetapkan. Selanjutnya merujuk pada hasil pembahasan di komisi-komisi, maka akan ditindaklanjuti oleh Badan Anggaran bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk melegitimasi pengalokasian anggaran terhadap berbagai program dan kegiatan yang telah diusulkan oleh pemerintah provinsi.

Selama masa jabatan 2019- 2024, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah hasil pembahasan Badan Anggaran

dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

a) Tahun Anggaran 2019

- Pendapatan Daerah : Rp. 5.354.092.405.679,-
- Belanja Daerah : Rp. 5.277.064.650.987,-
- Defisit : Rp. 77.027754.692,-
- Pembiayaan Daerah : Rp. 227.099.937.249,55,-
- Pembiayaan Netto : Rp. 265.602.009.249,55,-
- SILPA : Rp. 282.629.763.941,55,-

b) Tahun Anggaran 2020

- Pendapatan : Rp. 5.419.935.156.637,-
- Belanja : Rp. 5.755.258.016.193,-
- Defisit : Rp. 335.322.859.556,-
- Pembiayaan daerah : Rp. 457.706.217.940,-
- Pembiayaan Netto : Rp. 403.706.217.940,-
- SILPA : Rp. 68.383.358.384,-

c) Tahun Anggaran 2021

- Pendapatan : Rp. 5.312.446.872.608,-
- Belanja : Rp. 5.508.767.906.132,-
- Surplus/Defisit : Rp. (196.321.033.524,-)
- Pembiayaan Daerah : Rp. 258.865.991.150,-
- SILPA : Rp. 62.544.957.626,-

d) Tahun Anggaran 2022

- Pendapatan : Rp. 4.426.473.562.255,23,-
- Belanja : Rp. 4.816.652.654.356,79,-
- Surplus/defisit : Rp. (390.179.092.101,56,-)
- Pembiayaan Daerah:Rp. 473.213.790.906,71,-
- Pendapatan Netto : Rp. 473.213.790.906,-
- SILPA : Rp. 83.034.698.805,15

- e) Tahun Anggaran 2023
- Pendapatan : Rp. 5.239.939.727.326,-
 - Belanja : Rp. 5.071.126.041.376,-
 - Pembiayaan : Rp. (270.761.625.196,-)
- f) Tahun Anggaran 2024
- Pendapatan : Rp. 5.189.391.713.000,-
 - Belanja : Rp. 5.195.104.232.436,-
 - Pembiayaan : Rp. 5.712.519.436,-

Adapun PERDA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 – 2023 sebagai berikut :

NO	PERDA	
	NOMOR/ TANGGAL	JUDUL
1.	5 Tahun 2019 29 Juli 2019	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
2.	7 Tahun 2019 30 Agustus 2019	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
3.	12 Tahun 2019 20 Desember 2019	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
4.	4 Tahun 2020 14 Agustus 2020	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019
5.	6 Tahun 2020 2 Nopember 2020	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

6.	8 Tahun 2020 30 Desember 2020	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021
7.	4 Tahun 2021 30 Juli 2021	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
8.	6 Tahun 2021 28 Oktober 2021	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021
9.	8 Tahun 2021 28 Desember 2021	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022
10.	7 Tahun 2022 14 September 2022	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
11.	8 Tahun 2022 15 November 2022	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
12.	9 Tahun 2022 29 Desember 2022	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
13.	3 Tahun 2023 22 Agustus 2023	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
14.	5 Tahun 2023 10 November 2023	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

C. FUNGSI PENGAWASAN

Salah satu fungsi yang dijalankan DPRD adalah fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai kebijakan publik dan daerah. Kebijakan publik dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun lembaga-lembaga lain yang berkompeten.

Pengawasan oleh DPRD penting bukan hanya karena tugas dan kewenangan DPRD untuk menilai apakah berbagai kebijakan publik telah dijalankan sesuai rencana tetapi sebagai ukuran sejauhmana anggota DPRD dapat menjalankan mandat yang diberikan konstituennya untuk menjamin pencapaian tujuan - tujuan pembangunan di daerah. Berjalannya fungsi pengawasan oleh DPRD dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan gubernur, keputusan gubernur serta berbagai kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan.

DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menjalankan fungsi pengawasan dapat dilakukan dengan cara mengadakan rapat-rapat, mengadakan dengar pendapat serta pelaksanaan kunjungan kerja. Melalui cara-cara tersebut, DPRD dapat :

1. Mengundang pejabat-pejabat di lingkungan pemerintah provinsi untuk dimintai keterangan, pendapat dan saran;
2. Menerima, meminta dan mengusahakan untuk memperoleh keterangan dari pejabat/pihak-pihak terkait;
3. Meminta kepada pihak-pihak terkait untuk melakukan penyelidikan/pemeriksaan;
4. Memberi saran mengenai langkah-langkah preventif dan represif kepada pejabat yang berwenang.

Selama masa jabatan 2019-2024 capaian hasil pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut :

1. Rekomendasi-rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023 serta Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Gubernur Tahun 2023;
2. Rekomendasi-rekomendasi DPRD terhadap surat-surat masuk yang telah dibahas oleh masing-masing komisi;
3. Laporan hasil kunjungan kerja dalam rangka pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah provinsi;
4. Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam 5 tahun berturut-turut memiliki opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

D. ASPIRASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT

Aspirasi dan pengaduan masyarakat merupakan bentuk aktif partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, khususnya pengawasan terhadap kinerja pemerintah maupun pemerintah daerah. Aspirasi dan pengaduan masyarakat sangat membantu fungsi kontrol DPRD, karena dampak dari pelaksanaan suatu kebijakan akan langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Oleh karena itu, merupakan kewajiban DPRD Provinsi Nusa Tenggara timur untuk menyerap, menghimpun, menampung serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Aspirasi yang masuk di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur ada yang disampaikan langsung dalam bentuk aksi unjuk rasa, ada juga yang diterima DPRD melalui para anggota DPRD pada saat melakukan RESES ke daerah pemilihan.

Aspirasi yang masuk ke DPRD Provinsi Nusa Tenggara melalui aksi unjuk rasa sepanjang masa jabatan 2019 - 2024 terhitung September 2009 hingga Agustus 2014 dapat diuraikan sebagai berikut :

➤ Tahun 2019 (September – Desember)	:	14 aspirasi
➤ Tahun 2020	:	9 aspirasi
➤ Tahun 2021	:	12 aspirasi
➤ Tahun 2022	:	21 aspirasi
➤ Tahun 2023	:	29 aspirasi
➤ <u>Tahun 2014 (Januari – Agustus)</u>	:	<u>17 aspirasi</u>
Jumlah	:	102 aspirasi

Aspirasi yang disampaikan melalui aksi unjuk rasa merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD, karena DPRD akan menindaklanjutinya dalam bentuk rapat dengar pendapat untuk meminta pejabat yang berkompeten, badan hukum ataupun warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan daerah, bangsa dan negara ataupun melakukan konsultasi dengan pejabat di tingkat pusat apabila keterangan yang disampaikan oleh pejabat tingkat provinsi belum dapat menyelesaikan masalah.

BAB V

PERAN SEKRETARIAT DPRD

A. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.

1. Kedudukan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan sistem pendukung DPRD Provinsi. Sekretariat dibentuk untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD Provinsi.

Sekretariat DPRD Provinsi NTT dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi NTT.

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan DPRD. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris DPRD secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

3. Fungsi

Sekretariat DPRD mempunyai fungsi, yaitu Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD, Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD, Fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat DPRD, dan Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

B. Struktur dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja.

1. Struktur Organisasi, (terlampir)
2. Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD, yang terdiri dari :

1. Sekretaris DPRD
2. Bagian Umum : dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Keanggotaan Dewan,
3. Bagian Persidangan, Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
4. Bagian Keuangan
5. Kelompok Jabatan Fungsional

C. Personalia

Adapun susunan personalia Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai Peraturan Gubernur Nomor 71 tahun 2023 , adalah sebagai berikut :

No	Nama / NIP	Jabatan	Pangkat/Gol. Ruang	Eselon
1	Alfonsius Watu Raka, SE,MM / 19710114 199903 1 006	Kabag. Keuangan/ merangkap Plt.Sekretaris DPRD	Pembina Tingkat I (IV/b)	III a
2	Drs. Agustinus Haki Bano, M.Si /19690822 199101 1 001	Kepala Bagian Umum	Pembina Tingkat I (IV/b)	III-a
3	Nurce Sombu, SH 19680817198903 1 025	Kepala Bagian Persidangan, Fasilitasi penganggaran dan Pengawasan	Pembina, IV a	III-a
4	Dra. Jenny T. Mamele, M.H /19690627 199003 2 006	Kasubag. Tata Usaha, Kepegawaian dan Keanggotaan dewan.	Pembina, IV a	IV-a

Jumlah Personil pada Sekretariat DPRD saat ini berjumlah 86 PNS yang terdiri dari 4 (empat) Pejabat Manajerial dan 82 Pejabat Non Manajerial. Pejabat Non Manajerial terdiri dari 6 (enam) orang Pejabat Fungsional dan 76 Pejabat Pelaksana. Selain itu terdapat 71 Pegawai honorer/tidak tetap yang membantu pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD

D. Peranan Sekretariat DPRD

Peranan Sekrtariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam memperlancar seluruh kegiatan

Dewan Perakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, diwujudkan melalui 3 (tiga) bentuk dukungan, yaitu : dukungan administrasi, dukungan keuangan dan dukungan penyiapan kelompok pakar atau tim ahli.

1. Dukungan Administrasi

Secara administrasi, Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan koordinasi, pengendalian, pengawasan dan mengevaluasi perumusan kebijakan penyelenggaraan Sekretariat DPRD yang meliputi administrasi kesekretariatan, penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD, fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada DPRD dan publik.

2. Dukungan Keuangan

Peran Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal keuangan adalah menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) setiap tahun anggaran. Sebelum dibahas di DPRD, rencana kebutuhan anggaran tersebut dibahas dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Adapun alokasi anggaran belanja DPRD setiap tahun anggaran mengalami kenaikan yang cukup signifikan karena dinamika permasalahan yang menjadi tugas dan kewenangan DPRD lebih kompleks dan beragam dari tahun ke tahun. Alokasi anggaran yang dikelola oleh Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai berikut :

No.	Tahun Anggaran	Jumlah (Rp)
1	2019	69.765.421.000,- (Anggaran Murni + Perubahan).
2	2020	68.975.000.000,- (Anggaran Murni +

		Perubahan).
3	2021	78.481.426.000,- (Anggaran Murni + Perubahan).
4	2022	78.641.095.000,- (Anggaran Murni + Perubahan).
5	2023	70.257.110.000,- (Anggaran Murni).
6	2024	150.010.243.024,- (Anggaran Murni).

Dari tabel di atas menunjukkan peran Sekretariat DPRD dalam hal keuangan sangat mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD. Dari anggaran tersebut, Sekretariat DPRD juga membelanjakan setiap mata anggaran untuk kebutuhan urusan rumah tangga DPRD dan kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD serta menyusun laporan pertanggungjawaban pengguna anggaran/keuangan pimpinan dan anggota DPRD serta dukungan keuangan lainnya.

3. Dukungan Penyiapan Kelompok Pakar / Tim Ahli

Kelompok pakar atau Tim ahli tersebut diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul anggota serta dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Jumlah anggota kelompok pakar/tim ahli paling banyak sesuai dengan jumlah Alat Kelengkapan DPRD sesuai pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.

Sepanjang periode 2019-2024, Sekretariat DPRD telah mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan akan kelompok pakar dan tim ahli. Dalam implementasinya Alat Kelengkapan

DPRD dan Fraksi-Fraksi di DPRD Provinsi telah mengusulkan untuk memanfaatkan Kelompok Pakar dan tim ahli yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD. Kelompok pakar dan tim ahli tersebut diperuntukan untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas Alat Kelengkapan dan Fraksi-Fraksi di DPRD dalam memecahkan berbagai macam permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas kedewanan.

Kelompok pakar/tim ahli minimal memenuhi persyaratan sebagai berikut ;

- a. Berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S-1), dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S-2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S-3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun,
- b. Menguasai bidang keahlian yang diperlukan, dan
- c. Menguasai tugas dan fungsi DPRD.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Masa pengabdian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTT yang dilegitimasi melalui hasil Pemilu Legislatif tahun 2019 untuk masa jabatan 2019 – 2024 berakhir pada tanggal 3 September 2024. Dalam waktu 5 tahun telah berhasil merengkuh kebersamaan walaupun berbeda Partai dan Daerah Pemilihan (Dapil). Hanya dalam semangat kebersamaan yang merupakan anugerah Tuhan Sang Pencipta, mampu mengerjakan karya-karya besar yang berupa kebijakan politik untuk dipersembahkan kepada rakyat dan anak cucu kita ke depan, yang meliputi :
 - a. Peraturan Daerah dan keputusan-keputusan politik, sebagai buah dari pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah.
 - b. Dari perspektif anggaran anggota Dewan sudah memperjuangkan kebijakan anggaran yang pro rakyat, dimana alokasi anggaran untuk belanja public selalu lebih besar daripada belanja Birokrasi.
 - c. Anggota Dewan juga senantiasa gigih melaksanakan fungsi pengawasan untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pemerintah.
2. Sebagai representative dari rakyat, DPRD telah peduli dan tanggap terhadap setiap aspirasi rakyat NTT yang terhimpit kesulitan hidup keluarga dan anak-anak mereka walaupun sering diterjang oleh gelombang lautan yang maha luas, angin

taufan dan hujan deras, Dewan selalu setia mendampingi rakyat menaiki lereng-lereng bukit dan menuruni lembah nan terjal untuk bertemu dengan rakyat dan mendengarkan luapan isi hati mereka, sebagai gambaran fenomenal sang pejuang dan politisi yang selalu dekat dengan rakyat.

B. Saran

Beranjak dari beberapa kesimpulan di atas, maka disampaikan saran-saran perbaikan sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTT masa jabatan 2024-2029, untuk lebih meningkatkan perannya dalam mencermati, membahas dan memberikan persetujuan terhadap produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah, utamanya dalam penyiapan rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif Dewan yang menyangkut berbagai kepentingan dan kebutuhan demi kesejahteraan rakyat Nusa Tenggara Timur.
2. Diharapkan juga kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTT masa jabatan 2024-2029, untuk lebih cermat dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT, pada tiap tahunnya dengan skala prioritas pengalokasian anggaran yang sungguh membawa manfaat bagi kesejahteraan rakyat NTT.
3. Diharapkan juga kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTT masa jabatan 2024-2029, untuk lebih meningkatkan fungsi pengawasannya secara professional.
4. Diharapkan pula kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTT masa jabatan 2024-2029, agar melalui Forum Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI), dapat memperjuangkan hak-hak politik DPRD melalui rekomendasi politik kepada Pemerintah Pusat dan DPR RI untuk meninjau

kembali sistem penganggaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik fungsi pelayanan di Lembaga DPRD.

Demikian beberapa benang merah perjalanan karya politik DPRD Provinsi NTT selama 5 tahun (masa Jabatan 2019-2024), yang dapat dirajut dalam memori DPRD ini, dengan harapan agar segala kekurangan maupun keberhasilan yang diraih selama ini menjadi sebuah kenangan indah yang patut dipersembahkan bagi rakyat dan anak cucu kita ke depan.

Kupang, 03 September 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

K E T U A,

Ir. EMELIA JULIA NOMLENI

WAKIL-WAKIL KETUA,

DR. Inche, D,P.
Sayuna,SH.,M.Hum.,M.Kn

Ir. Petrus Christian
Mboeik, M.Si

Aloysius Malo Ladi,
SE

PARAF HIERARKI	
Plt. Sekretaris DPRD	
Kepala Bagian Umum	
Kepala Sub Bagian TU, Kepegawaian Dan Keangotaan Dewan	

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BIODATA ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR

MASA JABATAN : 2019-2024.

A. PARTAI GOLKAR



1. 1 Nama Lengkap : Jonas Salean, SH., M.Si
- 2 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 3 Tempat/Tanggal Lahir : Kupang, 12 Maret 1958
- 4 Agama : Protestan
- 5 Status Perkawinan : Kawin
 - a Nama Istri : Resdyana Ndapamerang, B.Sc., SH
 - b Jumlah anak : 2 orang
- 6 Partai Politik : Golkar
- 7 Daerah Pemilihan : I
- 8 Alamat Tempat : Jl. Keuangan Negara V No, 6 Kayu Putih

Tinggal

RT. : 024

RW. : 007

Kelurahan

: Kayuputi

Kecamatan

: Oebobo

Kota

: Kupang, NTT

9 Pendidikan Terakhir : Strata - 2



2. 1 Nama Lengkap : Ir. Mohammad Ansor Orang

2 Jenis Kelamin : Laki-laki

3 Tempat/Tanggal Lahir : Alor, 02 Juni 1967

4 Agama : Islam

5 Status Perkawinan : Kawin

a Nama Istri : Kurniawati Fatiah

b Jumlah anak : 4 orang

6 Partai Politik : Golkar

7 Daerah Pemilihan : I

8 Alamat Tempat Tinggal : Jl. Rana Mese Raya, No. 95

RT. : 020

RW. : 006

Kelurahan : Nefonaek
Kecamatan : Kota Lama
Kota : Kupang, NTT

9 Pendidikan Terakhir : Strata - 1



3. 1 Nama Lengkap : Cornelis Feoh, SH
- 2 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 3 Tempat/Tanggal Lahir : Rote, 04 Oktober 1963
- 4 Agama : Protestan
- 5 Status Perkawinan : Kawin
- a Nama Istri : Adri Floriana Sui, SH
- b Jumlah anak : 4 orang
- 6 Partai Politik : Golkar
- 7 Daerah Pemilihan : II
- 8 Alamat Tempat Tinggal : Jl. -
RT. : 005 RW. : 003

Desa : Holoama
Kecamatan : Lobalain
Kabupaten : Rotendao, NTT

9 Pendidikan Terakhir : Strata - 1



4. 1 Nama Lengkap : Drs. Hugo Rehi Kalembu, M.Si
2 Jenis Kelamin : Laki-laki
3 Tempat/Tanggal Lahir : Kerepengga, 13 Mei 1951
4 Agama : Katolik
5 Status Perkawinan : Kawin
a Nama Istri : V. Hendaryani
b Jumlah anak : 6 orang
6 Partai Politik : Golkar
7 Daerah Pemilihan : III
8 Alamat Tempat Tinggal : Waikelo-SBD
RT. :- RW. :-
Kelurahan :-

Kecamatan : -
Kota : Tambolaka, NTT

9 Pendidikan Terakhir : Strata - 2



5. 1 Nama Lengkap : Maximilianus Adipati Pari, SH
- 2 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 3 Tempat/Tanggal Lahir : Ruteng, 29 Juni 1985
- 4 Agama : Katolik
- 5 Status Perkawinan : Kawin
- a Nama Istri : Yasinta Susianti Susilo
- b Jumlah anak : 3 orang
- 6 Partai Politik : Golkar
- 7 Daerah Pemilihan : IV
- 8 Alamat Tempat Tinggal : Labuan bajo
- RT. : 011 RW. : 005
- Desa : Gorontalo
- Kecamatan : Komodo
- Kabupaten : Manggarai Barat, NTT

9 Pendidikan Terakhir : Strata - 1



6. 1 Nama Lengkap : Thomas Tiba, S.Ag
- 2 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 3 Tempat/Tanggal Lahir : Boateu, 10 Agustus 1964
- 4 Agama : Katolik
- 5 Status Perkawinan : Kawin
- a Nama Istri : Alfonsa Roja
- b Jumlah anak : 3 orang
- 6 Partai Politik : Golkar
- 7 Daerah Pemilihan : V
- 8 Alamat Tempat Tinggal : Jl. Advokad Perumahan Dolog, No. 16
RT. : 016 RW. : 003
Kelurahan : Nangaroro
Kecamatan : Nangaroro
Kabupaten : Nagekeo, NTT
- 9 Pendidikan Terakhir : Strata - 1



7. 1 Nama Lengkap : Dr. Josef Alfonsius Gadi Djou, SE., M, Si
- 2 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 3 Tempat/Tanggal Lahir : Kupang, 27 Oktober 1971
- 4 Agama : Katolik
- 5 Status Perkawinan : Kawin
- a Nama Istri: Theresia M. Da Renya Sabeweo, ST.,MT
- b Jumlah anak : 1 orang
- 6 Partai Politik : Golkar
- 7 Daerah Pemilihan : V
- 8 Alamat Tempat Tinggal : Jln. Sam Ratulangi
RT. : 003 RW. : 001
Kelurahan : Rewarangga Selatan
Kecamatan : Ende Timur
Kabupaten : Ende, NTT
- 9 Pendidikan Terakhir : Strata - 3



8. 1 Nama Lengkap : Yohanes De Rosari, SE
- 2 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 3 Tempat/Tanggal Lahir : Sagu, 15 Agustus 1960
- 4 Agama : Katolik
- 5 Status Perkawinan : Kawin
- a Nama Istri : Elisabeth Siimalar
- b Jumlah anak : 5 orang
- 6 Partai Politik : Golkar
- 7 Daerah Pemilihan : VI
- 8 Alamat Tempat Tinggal : Jln. Venus II No. 17
RT. : 011 RW. : 004
Kelurahan : Penfui
Kecamatan : Kelapalima
Kota : Kupang, NTT
- 9 Pendidikan Terakhir : Strata - 1
-



9. 1 Nama Lengkap : Drs. Gabriel Manek, M.Si
- 2 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 3 Tempat/Tanggal Lahir : Lurasik, 23 Maret 1953
- 4 Agama : Katolik
- 5 Status Perkawinan : Kawin
- a Nama Istri : Dra. G. Dewi A. O
- b Jumlah anak : 2 orang
- 6 Partai Politik : Golkar
- 7 Daerah Pemilihan : VII
- 8 Alamat Tempat Tinggal : RT.: 005 RW : 003
Kelurahan : Subun
Kecamatan : Insana Barat
Kabupaten : TTU, NTT
- 9 Pendidikan Terakhir : Strata - 2
-



10. 1 Nama Lengkap : DR. Inche D.P. Sayuna, SH.,M.Hum, M.Kn
- 2 Jenis Kelamin : Perempuan
- 3 Tempat/Tanggal Lahir : SoE, 11 Desember 1967
- 4 Agama : Katolik
- 5 Status Perkawinan : Kawin
- a Nama Suami : Hengki Famdale, SH
- b Jumlah anak : 2 orang
- 6 Partai Politik : Golkar
- 7 Daerah Pemilihan : VIII
- 8 Alamat Tempat Tinggal : Jln. Bunda Hati Kudus, No. 25
RT. : 060 RW. : 019
Kelurahan : Oesapa
Kecamatan : Kelapalima
Kota : Kupang, NTT
- 9 Pendidikan Terakhir : Strata - 3

B. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN



1. 1 Nama Lengkap : Adoe Yuliana Elisabeth, S.Sos
- 2 Jenis Kelamin : Perempuan
- 3 Tempat/Tanggal Lahir : Manggarai, 03 Juli 1973
- 4 Agama : Katolik
- 5 Status Perkawinan : Kawin
 - a Nama Suami : Agustinus Supardi
 - b Jumlah anak : 2 orang
- 6 Partai Politik : PDI-P
- 7 Daerah Pemilihan : I
- 8 Alamat Tempat Tinggal : TDM II
 - RT. : 019 RW. : 005
 - Kelurahan : Tuak Daun Merah
 - Kecamatan : Oebobo
 - Kota : Kupang, NTT
- 9 Pendidikan Terakhir : Strata - 1



2. 1 Nama Lengkap : Nelson Obed Matara, S.Ip, M.Hum
- 2 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 3 Tempat/Tanggal Lahir : Tarus, 02 Nopember 1967
- 4 Agama : Protestan
- 5 Status Perkawinan : Kawin
- a Nama Istri : Agustina Wadu
- b Jumlah anak : 4 orang
- 6 Partai Politik : PDI-P
- 7 Daerah Pemilihan : II
- 8 Alamat Tempat Tinggal : Noelbaki
RT. : 001 RW. : 001
Desa : Noelbaki
Kecamatan : Kupang Tengah
Kabupaten : Kupang, NTT
- 9 Pendidikan Terakhir : Strata - 2
-



3. 1 Nama Lengkap : Yunus Huhu Takandewa, S.Pd
- 2 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 3 Tempat/Tanggal Lahir : Tarimbang, 11 Juni 1978
- 4 Agama : Protestan
- 5 Status Perkawinan : Kawin
- a Nama Istri : Sesilia Seran, S.Si
- b Jumlah anak : 1 orang
- 6 Partai Politik : PDI-P
- 7 Daerah Pemilihan : III
- 8 Alamat Tempat Tinggal : BTN Kolhua, Blok M No. 11
RT. : 015 RW. : 005
Kelurahan : Kolhua
Kecamatan : Maulafa
Kota : Kupang, NTT
- 9 Pendidikan Terakhir : Strata - 1
-



4. 1 Nama Lengkap : Dominikus Alphawan Rangga Kaka, SP
- 2 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 3 Tempat/Tanggal Lahir : Jogjakarta, 08 Oktober 1988
- 4 Agama : Katolik
- 5 Status Perkawinan : Kawin
- a Nama Istri : dr. Theresia Citra Mila Mesa
- b Jumlah anak : 2 orang
- 6 Partai Politik : PDI-P
- 7 Daerah Pemilihan : III
- 8 Alamat Tempat Tinggal : Jln. Pluto Penfui, No. 25
RT. : - RW. : -
Kelurahan : Penfui
Kecamatan : Kelapalima
Kota : Kupang, NTT
- 9 Pendidikan Terakhir : Strata - 1
-



5. 1 Nama Lengkap : Pata Vinsensius, SH., MM
- 2 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 3 Tempat/Tanggal Lahir : Manggarai, 10 Juli 1959
- 4 Agama : Katolik
- 5 Status Perkawinan : Kawin
- a Nama Istri : Dolfina Luju
- b Jumlah anak : 4 orang
- 6 Partai Politik : PDI-P
- 7 Daerah Pemilihan : VI
- 8 Alamat Tempat Tinggal : 1. Jl. Dalek Esa, No. 40
RT. : 016 RW. : 006
Kelurahan : Oesapa
Kecamatan : Kelapalima
Kota : Kupang, NTT
- 9 Pendidikan Terakhir : Strata - 2
-



6. 1 Nama Lengkap : Patrianus Lali Wolo, S.Pt, MM
- 2 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 3 Tempat/Tanggal Lahir : Boawae, 21 Pebruari 1974
- 4 Agama : Katolik
- 5 Status Perkawinan : Kawin
- a Nama Istri : Efrida Anita Da Silva
- b Jumlah anak : 2 orang
- 6 Partai Politik : PDI-P
- 7 Daerah Pemilihan : V
- 8 Alamat Tempat Tinggal : Jl. Sam Ratulangi II/76
RT. : 031 RW. : 017
Kelurahan : Kelapa Lima
Kecamatan : Kelapa Lima
Kota : Kupang, NTT
- 9 Pendidikan Terakhir : Strata - 2
-



7. 1 Nama Lengkap : Emanuel Kolfidus, S.Pd
- 2 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 3 Tempat/Tanggal Lahir : Kewapante, 25 Desember 1971
- 4 Agama : Katolik
- 5 Status Perkawinan : Kawin
- a Nama Istri : Martina H. Bere, SE
- b Jumlah anak : 2 orang
- 6 Partai Politik : Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
- 7 Daerah Pemilihan : V
- 8 Alamat Tempat Tinggal : Jl. Amabi, Tofa
RT. : - RW. : -
Kelurahan : Maulafa
Kecamatan : Maulafa
Kota : Kupang, NTT
- 9 Pendidikan Terakhir : Strata 1
-



8. 1 Nama Lengkap : Viktor Mado Watun, SH., M.Hum
- 2 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 3 Tempat/Tanggal Lahir : Atawatung-Lembata, 07 September 1963
- 4 Agama : Katolik
- 5 Status Perkawinan : Kawin
- a Nama Istri : Efrida Anita Da Silva
- b Jumlah anak : 2 orang
- 6 Partai Politik : PDI-P
- 7 Daerah Pemilihan : VI
- 8 Alamat Tempat Tinggal : Jl. Perintis Kemerdekaan I Gang Rukun III
RT. : 040 RW. : 001
Kelurahan : Kayuputi
Kecamatan : Kelapalima
Kota : Kupang, NTT
- 9 Pendidikan Terakhir : Strata - 2
-



9. 1 Nama Lengkap : Hironimus Tanesip Banafanu, S.Ip, M.Hum
- 2 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 3 Tempat/Tanggal Lahir : TTU, 03 Pebruari 1966
- 4 A g a m a : Katolik
- 5 Status Perkawinan : Kawin
- a Nama Istri : Regina Maria Biamnasi
- b Jumlah anak : 3 orang
- 6 Partai Politik : PDI-P
- 7 Daerah Pemilihan : VII
- 8 Alamat Tempat Tinggal : Oeluan
RT. : 005 RW. : 002
Kelurahan : Noebaun
Kecamatan : Noemuti
Kabupaten : TTU, NTT
- 9 Pendidikan Terakhir : Strata - 2
-



10. 1 Nama Lengkap : Ir. Emelia Julia Nomleni
- 2 Jenis Kelamin : Perempuan
- 3 Tempat/Tanggal Lahir : Kupang, 19 September 1966
- 4 Agama : Protestan
- 5 Status Perkawinan : Belum Kawin
- a Nama Suami : -
- b Jumlah anak : -
- 6 Partai Politik : Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
- 7 Daerah Pemilihan : VIII
- 8 Alamat Tempat Tinggal : Jl. Cak Doko No. 65
RT. : 004 RW. : 002
Kelurahan : Oetete
Kecamatan : Oebobo
Kota : Kupang, NTT
- 9 Pendidikan Terakhir : Strata - 1

C. PARTAI NASIONAL DEMOKRAT



1. 1 Nama Lengkap : Ir. Petrus Christian Mboeik
 - 2 Jenis Kelamin : Laki-laki
 - 3 Tempat/Tanggal Lahir : Kupang, 27 Juli 1965
 - 4 Agama : Protestan
 - 5 Status Perkawinan : Kawin
 - a Nama Istri : Martha H. Sereh
 - b Jumlah anak : 2 orang
 - 6 Partai Politik : Nasional Demokrat
 - 7 Daerah Pemilihan : I
 - 8 Alamat Tempat Tinggal : Jl. Kemuning, No. 8
 - RT. : 001 RW. : 001
 - Kelurahan : Naikolan
 - Kecamatan : Maulafa
 - Kota : Kupang, NTT
 - 9 Pendidikan Terakhir : Strata - 1
-



2. 1 Nama Lengkap : Drs. Julius Uly, M.Si
- 2 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 3 Tempat/Tanggal Lahir : Kupang, 17 Juli 1957
- 4 Agama : Protestan
- 5 Status Perkawinan : Kawin
- a Nama Istri : Harjanti Kristiyani Uly, S.I.Kom
- b Jumlah anak : 3 orang
- 6 Partai Politik : Nasional Demokrat
- 7 Daerah Pemilihan : II
- 8 Alamat Tempat Tinggal : Jl. Jupiter I No. 18 Kav. 204 No. 65
RT. : 004 RW. : 002
Kelurahan : Oesapa
Kecamatan : Oesapa Selatan
Kota : Kupang, NTT
- 9 Pendidikan Terakhir : Strata - 2
-



3. 1 Nama Lengkap : Kristien Samiyati Pati, SP
- 2 Jenis Kelamin : Perempuan
- 3 Tempat/Tanggal Lahir : Waikabubak, 20 Desember 1972
- 4 Agama : Katolik
- 5 Status Perkawinan : Kawin
- a Nama Suami : Gabriel P. A. Tiangkoeng, SH
- b Jumlah anak : 3 orang
- 6 Partai Politik : Nasional Demokrat
- 7 Daerah Pemilihan : III
- 8 Alamat Tempat Tinggal : Kataparoro
RT. : 002 RW. : 005
Kelurahan : Langgalero
Kecamatan : Laura
Kabupaten : SBD, NTT
- 9 Pendidikan Terakhir : Strata - 1
-



4. 1 Nama Lengkap : Inosensius Fredy Mui
- 2 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 3 Tempat/Tanggal Lahir : Ngkarang, 24 Juli 19671964
- 4 Agama : Katolik
- 5 Status Perkawinan : Kawin
- a Nama Istri : Maria Mareli Rosty Halim
- b Jumlah anak : 1 orang
- 6 Partai Politik : Partai Nasional Demokrat
- 7 Daerah Pemilihan : IV
- 8 Alamat Tempat Tinggal : Nekang-Ruteng RT. : 021 RW. : 008
Kelurahan : Watu
Kecamatan : Langke Rembong
Kabupaten : Manggarai, NTT
- 9 Pendidikan Terakhir : Strata - 1
-



5. 1 Nama Lengkap : Drs. John E. Parera
- 2 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 3 Tempat/Tanggal Lahir : Lela, 28 Maret 1953
- 4 Agama : Katolik
- 5 Status Perkawinan : Kawin
- a Nama Istri : Emil Berga Patiwua
- b Jumlah anak : 5 orang
- 6 Partai Politik : Nasional Demokrat
- 7 Daerah Pemilihan : V
- 8 Alamat Tempat Tinggal : Jl. Jati, No. 9
RT. : 007 RW. : 003
Kelurahan : Danga
Kecamatan : Aesesa
Kabupaten : Nagekeo, NTT
- 9 Pendidikan Terakhir : Strata - 1
-



6. 1 Nama Lengkap : Alexander Take Ofong, S.Fil
- 2 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 3 Tempat/Tanggal Lahir : Kampung Tengah, 08 September 1973
- 4 Agama : Katolik
- 5 Status Perkawinan : Kawin
- a Nama Istri : Esther Maria Nahak
- b Jumlah anak : 3 orang
- 6 Partai Politik : Nasional Demokrat
- 7 Daerah Pemilihan : VI
- 8 Alamat Tempat Tinggal : Jl. -
RT. : 006 RW. : 003
Kelurahan : Liliba
Kecamatan : Oebobo
Kota : Kupang, NTT
- 9 Pendidikan Terakhir : Strata - 1
-



7. 1 Nama Lengkap : Drs. Kasimirus Kolo, M.Si
- 2 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 3 Tempat/Tanggal Lahir : Sainoni, 2 Maret 1964
- 4 Agama : Katolik
- 5 Status Perkawinan : Kawin
- a Nama Istri : Maria Margareta S. Nduru
- b Jumlah anak : 2 orang
- 6 Partai Politik : Nasional Demokrat
- 7 Daerah Pemilihan : VII
- 8 Alamat Tempat Tinggal : Jl. -
RT. : 019 RW. : 005
Kelurahan : Liliba
Kecamatan : Oebobo
Kota : Kupang, NTT
- 9 Pendidikan Terakhir : Strata - 2
-



8. 1 Nama Lengkap : Dolvianus Kolo, S.Pd
- 2 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 3 Tempat/Tanggal Lahir : Haumeni, 21 Januari 1978
- 4 Agama : Katolik
- 5 Status Perkawinan : Kawin
- a Nama Istri : Maria J. B. Otang, ST
- b Jumlah anak : 3 orang
- 6 Partai Politik : Partai Nasional Demokrat
- 7 Daerah Pemilihan : VII
- 8 Alamat Tempat Tinggal : Lanudal Penfui Timur
RT. : 001 RW. : 001
Kelurahan : Sasi
Kecamatan : Kota Kefamenanu
Kabupaten : TTU, NTT
- 9 Pendidikan Terakhir : Strata - 1
-



9. 1 Nama Lengkap : Drs. Obed Naitboho, M.Si
- 2 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 3 Tempat/Tanggal Lahir : Tipa-TTS, 10 Oktober 1961
- 4 Agama : Protestan
- 5 Status Perkawinan : Kawin
- a Nama Istri : Margaritha Nokas, S.Pd
- b Jumlah anak : 3 orang
- 6 Partai Politik : Partai Nasional Demokrat
- 7 Daerah Pemilihan : VIII
- 8 Alamat Tempat Tinggal : Lanudal Penfui Timur
RT. : 021 RW. : 006
Kelurahan : -
Kecamatan : -
Kota : Kupang, NTT
- 9 Pendidikan Terakhir : Strata - 2

D. PARTAI PKB



1. 1 Nama Lengkap : Drs. Junus Naisunis
 - 2 Jenis Kelamin : Laki-laki
 - 3 Tempat/Tanggal Lahir : Lokoboko, 27 Juni 1950
 - 4 Agama : Protestan
 - 5 Status Perkawinan : Kawin
 - a Nama Istri : Dra. Rami Deta Naisunis
 - b Jumlah anak : 3 orang
 - 6 Partai Politik : Partai Kebangkitan Bangsa
 - 7 Daerah Pemilihan : II
 - 8 Alamat Tempat Tinggal : -
RT. : 009 RW. : 005
Desa : Maulafa
Kecamatan : Amfoang Selatan
Kabupaten : Kupang, NTT
 - 9 Pendidikan Terakhir : Strata 1
-



2. 1 Nama Lengkap : Aloysius Malo Ladi, SE
- 2 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 3 Tempat/Tanggal Lahir : Kupang, 18 Januari 1973
- 4 Agama : Katolik
- 5 Status Perkawinan : Kawin
- a Nama Istri : Losa Dasayani Dano, ST
- b Jumlah anak : 2 orang
- 6 Partai Politik : Partai Kenagkitan Bangsa
- 7 Daerah Pemilihan : III
- 8 Alamat Tempat Tinggal : Jl. Garandha
RT. : 032 RW. : 008
Kelurahan : -
Kecamatan : -
Kabupaten : Kupang, NTT
- 9 Pendidikan Terakhir : Strata - 1



3. 1 Nama Lengkap : Yohanes Rumat, SE
- 2 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 3 Tempat/Tanggal Lahir : Manggarai, 12 Desember 1966
- 4 Agama : Katolik
- 5 Status Perkawinan : Kawin
- a Nama Istri : Dra. Nur Ningsih
- b Jumlah anak : 2 orang
- 6 Partai Politik : Partai Kebangkitan Bangsa
- 7 Daerah Pemilihan : IV
- 8 Alamat Tempat Tinggal : Maulafa
RT. : 012 RW. : 004
Kelurahan : Maulafa
Kecamatan : Maulafa
Kota : Kupang, NTT
- 9 Pendidikan Terakhir : Strata 1



4. 1 Nama Lengkap : Angela Mercy Piwung, SH
- 2 Jenis Kelamin : Perempuan
- 3 Tempat/Tanggal Lahir : Nangaroro, 28 Januari 1974
- 4 Agama : Katolik
- 5 Status Perkawinan : Kawin
- a Nama Suami : Drs. Siprianus Radho Toly, PGD.MSc
- b Jumlah anak : 1 orang
- 6 Partai Politik : Partai Kebangkitan Bangsa
- 7 Daerah Pemilihan : V
- 8 Alamat Tempat Tinggal : Maulafa
RT. : 028 RW. : 012
Kelurahan : Penfui
Kecamatan : Maulafa
Kota : Kupang, NTT
- 9 Pendidikan Terakhir : Strata - 1



5. 1 Nama Lengkap : Ana Waha Kolin, SH
- 2 Jenis Kelamin : Perempuan
- 3 Tempat/Tanggal Lahir : Aibalun-Flores Timur, 02 Juli 1966
- 4 Agama : Katolik
- 5 Status Perkawinan : Kawin
- a Nama Suami : Yohanes Mansyuer
- b Jumlah anak : 4 orang
- 6 Partai Politik : Partai Kebangkitan Bangsa
- 7 Daerah Pemilihan : VI
- 8 Alamat Tempat Tinggal : Depan Mushola RSS Oesapa
RT. : 044 RW. : 014
Kelurahan : Oesapa
Kecamatan : Kelapa Lima
Kota : Kupang, NTT
- 9 Pendidikan Terakhir : Strata - 1



6. 1 Nama Lengkap : Taolin Lodovikus, BA
- 2 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 3 Tempat/Tanggal Lahir : Looneke, 08 Mei 1952
- 4 Agama : Katolik
- 5 Status Perkawinan : Kawin
- a Nama Istri : Theresia Noy
- b Jumlah anak : 7 orang
- 6 Partai Politik : Partai Kebangkitan Bangsa
- 7 Daerah Pemilihan : VII
- 8 Alamat Tempat Tinggal : Kusa
RT. : - RW. : -
Desa : Kusa
Kecamatan : Malaka Timur
Kabupaten : Malaka, NTT
- 9 Pendidikan Terakhir : Sarjana Muda



7. 1 Nama Lengkap : Drs. Johanis Lakapu, M.Si
- 2 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 3 Tempat/Tanggal Lahir : Fatutae, 07 Oktober 1959
- 4 Agama : Protestan
- 5 Status Perkawinan : Kawin
- a Nama Istri : Susana Lakapu- Neonane
- b Jumlah anak : 2 orang
- 6 Partai Politik : Partai Kebangkitan Bangsa
- 7 Daerah Pemilihan : VIII
- 8 Alamat Tempat Tinggal : Jl. Amanuban
RT. : - RW. : -
Kelurahan : Oebufu
Kecamatan : Maulafa
Kota : Kupang, NTT
- 9 Pendidikan Terakhir : Strata - 2

E. PARTAI GERINDRA



1. 1 Nama Lengkap : Jan Pieter Dj. Windy, SH
- 2 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 3 Tempat/Tanggal Lahir : Kupang, 08 Januari 1982
- 4 Agama : Protestan
- 5 Status Perkawinan : Kawin
 - a Nama Istri : Maria Handayani Takesan, SE
 - b Jumlah anak : 1 orang
- 6 Partai Politik : Partai Gerindra
- 7 Daerah Pemilihan : II
- 8 Alamat Tempat Tinggal : Jl. Salak
RT. : 016 RW. : 007
Kelurahan : Oepura
Kecamatan : Maulafa
Kota : Kupang, NTT
- 9 Pendidikan Terakhir : Strata - 1



2. 1 Nama Lengkap : Stevanus Come Rihi
- 2 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 3 Tempat/Tanggal Lahir : Melolo, 28 Oktober 1967
- 4 Agama : Protestan
- 5 Status Perkawinan : Kawin
- a Nama Istri : Ferderika Tada Djoly
- b Jumlah anak : 5 orang
- 6 Partai Politik : Partai Gerindra
- 7 Daerah Pemilihan : III
- 8 Alamat Tempat Tinggal : Jl. -
RT. : 006 RW. : 003
Kelurahan : Naikolan
Kecamatan : Maulafa
Kota : Kupang, NTT
- 9 Pendidikan Terakhir : Sarjana Muda



3. 1 Nama Lengkap : Yohanes Halut, S.Tp
- 2 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 3 Tempat/Tanggal Lahir : Ka Sama, 17 Juni 1980
- 4 Agama : Katolik
- 5 Status Perkawinan : Belum Kawin
- a Nama Istri : -
- b Jumlah anak : -
- 6 Partai Politik : Partai Gerindra
- 7 Daerah Pemilihan : IV
- 8 Alamat Tempat Tinggal : Jl. -
RT. : 007 RW. : 003
Kelurahan : Wali
Kecamatan : Langke Rembong
Kabupaten : Manggarai, NTT
- 9 Pendidikan Terakhir : Strata - 1



4. 1 Nama Lengkap : Muhamad Sipriyadin Pua Rake, ST
- 2 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 3 Tempat/Tanggal Lahir : Ende, 09 Nopember 1981
- 4 Agama : Islam
- 5 Status Perkawinan : Kawin
- a Nama Istri : Dian Fitriawati Mochdar
- b Jumlah anak : 1 orang
- 6 Partai Politik : Partai Gerindra
- 7 Daerah Pemilihan : V
- 8 Alamat Tempat Tinggal : Jl. Fatutuan 2,
RT. : 017 RW. : 009
Kelurahan : Liliba
Kecamatan : Oebobo
Kota : Kupang, NTT
- 9 Pendidikan Terakhir : Strata - 1



5. 1 Nama Lengkap : Gabriel Abdi Kesuma Beri Binna
- 2 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 3 Tempat/Tanggal Lahir : Mataram, 03 April 1968
- 4 Agama : Protestan
- 5 Status Perkawinan : Kawin
- a Nama Istri : Imelda
- b Jumlah anak : 1 orang
- 6 Partai Politik : Partai Gerindra
- 7 Daerah Pemilihan : VI
- 8 Alamat Tempat Tinggal : Jl. -
RT. : 047 RW. : 012
Kelurahan : Liliba
Kecamatan : Oebobo
Kota : Kupang, NTT
- 9 Pendidikan Terakhir : SLTA



6. 1 Nama Lengkap : Agustinus Bria Seran
- 2 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 3 Tempat/Tanggal Lahir : Haitimuk, 06 Agustus 1963
- 4 Agama : Katolik
- 5 Status Perkawinan : Kawin
- a Nama Istri : P. UUN Kurnaelawati Bria, SE
- b Jumlah anak : 3 orang
- 6 Partai Politik : Partai Gerindra
- 7 Daerah Pemilihan : VII
- 8 Alamat Tempat Tinggal : Jl. W. J. Lalamentik
RT. : 008 RW. : 003
Kelurahan : Beirafu
Kecamatan : Atambua Barat
Kabupaten : Belu, NTT
- 9 Pendidikan Terakhir : Strata - 1

F. PARTAI HATI NURANI RAKYAT



1. 1 Nama Lengkap : Adrian Manafe, SH
- 2 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 3 Tempat/Tanggal Lahir : Kupang, 04 Oktober 1990
- 4 Agama : Protestan
- 5 Status Perkawinan : Belum Kawin
 - a Nama Istri : -
 - b Jumlah anak : -
- 6 Partai Politik : Partai Hanura
- 7 Daerah Pemilihan : II
- 8 Alamat Tempat Tinggal : Tarus, Jl. Timor Raya Km. 14
RT. : - RW. : -
Kelurahan : -
Kecamatan : Kupang Tengah
Kabupaten : Kupang, NTT
- 9 Pendidikan Terakhir : Strata - 1



2. 1 Nama Lengkap : Drs. Refafi Gah, SH., M.Pd
- 2 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 3 Tempat/Tanggal Lahir : Sumba, 14 Januari 1961
- 4 Agama : Protestan
- 5 Status Perkawinan : Kawin
- a Nama Istri : Dra. Ernawati Daeng, M.Si
- b Jumlah anak : 3 orang
- 6 Partai Politik : Partai Hanura
- 7 Daerah Pemilihan : III
- 8 Alamat Tempat Tinggal : Jl. Cermelk No. 12
RT. : 006 RW. : 002
Kelurahan : Bakunase 2
Kecamatan : Kota Raja
Kota : Kupang, NTT
- 9 Pendidikan Terakhir : Strata - 2



3. 1 Nama Lengkap : Ir. Ben Isidorus, MM
- 2 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 3 Tempat/Tanggal Lahir : Golo, 04 April 1959
- 4 Agama : Katolik
- 5 Status Perkawinan : Kawin
- a Nama Istri : Venidora Sau
- b Jumlah anak : 4 orang
- 6 Partai Politik : Partai Hanura
- 7 Daerah Pemilihan : IV
- 8 Alamat Tempat Tinggal : -
- RT. : - RW. : -
- Kelurahan : Tenda
- Kecamatan : Langke Rembong
- Kabupaten : Manggarai, NTT
- 9 Pendidikan Terakhir : Strata - 2



4. 1 Nama Lengkap : Paulus Yohanes Nuwa Veto
- 2 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 3 Tempat/Tanggal Lahir : Bajawa, 17 Juli 1970
- 4 Agama : Katolik
- 5 Status Perkawinan : Kawin
- a Nama Istri : Maria Glori Mawarani Veto
- b Jumlah anak : 3
- 6 Partai Politik : Partai Hanura
- 7 Daerah Pemilihan : V
- 8 Alamat Tempat Tinggal : Kupang
RT. : - RW. : -
Kelurahan : -
Kecamatan : -
Kabupaten : Kupang, NTT
- 9 Pendidikan Terakhir : Strata - 1



5. 1 Nama Lengkap : Eduard Markus Lioe, S.Ip., SH., MH.
- 2 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 3 Tempat/Tanggal Lahir : Kupang, 11 Maret 1956
- 4 Agama : Protestan
- 5 Status Perkawinan : Kawin
- a Nama Istri : Ana Ani Lioe Ataupah
- b Jumlah anak : 3 orang
- 6 Partai Politik : Partai Hanura
- 7 Daerah Pemilihan : VIII
- 8 Alamat Tempat Tinggal : Jl. Amtaran No. 10
RT. : 31 RW. : 010
Kelurahan : Fatululi
Kecamatan : Oebobo
Kota : Kupang, NTT
- 9 Pendidikan Terakhir : Strata - 2

G. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL



1. 1 Nama Lengkap : Rambu Konda Anggung Praing, S.Farm., Apt
- 2 Jenis Kelamin : Perempuan
- 3 Tempat/Tanggal Lahir : Waingapu, 14 September 1995
- 4 Agama : Protestan
- 5 Status Perkawinan : Belum Kawin
 - a Nama Suami : -
 - b Jumlah anak : -
- 6 Partai Politik : Partai Amanat Nasional
- 7 Daerah Pemilihan : III
- 8 Alamat Tempat Tinggal : Jl. Sultan Agung No. 46
 - RT. : 021 RW. : 010
 - Kelurahan : Kemalaputi
 - Kecamatan : Kota Waingapu
 - Kota : Sumba Timur, NTT
- 9 Pendidikan Terakhir : Strata - 1



2. 1 Nama Lengkap : Yeni Veronika, SH
- 2 Jenis Kelamin : Perempuan
- 3 Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 02 Pebruari 1969
- 4 Agama : Katolik
- 5 Status Perkawinan : -
- a Nama Suami : DR. Deno Kamelus, SH, MH
- b Jumlah anak : 4 orang
- 6 Partai Politik : Partai Amanat Nasional
- 7 Daerah Pemilihan : IV
- 8 Alamat Tempat Tinggal : Jl. Ahmad Yani, No. 02
RT. : 001 RW. : 001
Kelurahan : Mbaumuku
Kecamatan : Langke Rembong
Kabupaten : Manggarai, NTT
- 9 Pendidikan Terakhir : Strata- 1



3. 1 Nama Lengkap : Jimur Siena Katrina
- 2 Jenis Kelamin : Perempuan
- 3 Tempat/Tanggal Lahir : Manggarai, 29 Juli 1967
- 4 Agama : Katolik
- 5 Status Perkawinan : -
- a Nama Suami : Laurens Bahang Dama (Alm)
- b Jumlah anak : 2 orang
- 6 Partai Politik : Partai Amanat Nasional
- 7 Daerah Pemilihan : IV
- 8 Alamat Tempat Tinggal : Jl. Pluto, Penfui Kupang
RT. : - RW. : -
Kelurahan : -
Kecamatan : -
Kota : Kupang, NTT
- 9 Pendidikan Terakhir : Diploma III



4. 1 Nama Lengkap : Agustinus Lobo, SE
- 2 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 3 Tempat/Tanggal Lahir : Mataloko, 13 Agustus 1966
- 4 Agama : Katolik
- 5 Status Perkawinan : Kawin
- a Nama Istri : Maria Nengah Ernawati
- b Jumlah anak : 2 orang
- 6 Partai Politik : Partai Amanat Nasional
- 7 Daerah Pemilihan : V
- 8 Alamat Tempat Tinggal : Jl. Hayam Wuruk
RT. : 003 RW. : 001
Kelurahan : Tanalodu
Kecamatan : Bajawa
Kabupaten : Ngada, NTT
- 9 Pendidikan Terakhir : Strata - 1



5. 1 Nama Lengkap : Syaiful Sengaji, ST
- 2 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 3 Tempat/Tanggal Lahir : Larantuka, 23 Agustus 1971
- 4 Agama : Islam
- 5 Status Perkawinan : Kawin
- a Nama Istri : Mira Surahman
- b Jumlah anak : 2 orang
- 6 Partai Politik : Partai Amanat Nasional
- 7 Daerah Pemilihan : VI
- 8 Alamat Tempat Tinggal : Jl. Advokad Perumahan Dolog, No. 16
RT. : 006 RW. : 003
Kelurahan : Naikoten I
Kecamatan : Kota Raja
Kota : Kupang, NTT
- 9 Pendidikan Terakhir : Strata - 1



6. 1 Nama Lengkap : Bernardinus Taek
- 2 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 3 Tempat/Tanggal Lahir : Fatubesesi 15 Maret 1994
- 4 Agama : Katolik
- 5 Status Perkawinan : Kawin
- a Nama Istri : Kristina Kapir Resi
- b Jumlah anak : 1 orang
- 6 Partai Politik : Partai Amanat Nasional
- 7 Daerah Pemilihan : VII
- 8 Alamat Tempat Tinggal : Perumahan Gran Nusa 2 Liliba Kupang
RT. : - RW. : -
Kelurahan : Liliba
Kecamatan : Kelapa Lima
Kota : Kupang, NTT
- 9 Pendidikan Terakhir : SLTA

H. PARTAI PERINDO



1. 1 Nama Lengkap : Ir. Alexander Foenay
 - 2 Jenis Kelamin : Laki-laki
 - 3 Tempat/Tanggal Lahir : Kupang, 12 April 1967
 - 4 Agama : Protestan
 - 5 Status Perkawinan : Kawin
 - a Nama Istri : Yosintha Foenay Tju
 - b Jumlah anak : 1 orang
 - 6 Partai Politik : Partai Perindo
 - 7 Daerah Pemilihan : I
 - 8 Alamat Tempat Tinggal : Jl. Jend. Soeharto, No. 19 A Kupang
RT. : - RW. : -
Kelurahan : Oepura
Kecamatan : Maulafa
Kota : Kupang, NTT
 - 9 Pendidikan Terakhir : Strata - 1
-



2. 1 Nama Lengkap : Maria Nuban Saku, SH
- 2 Jenis Kelamin : Perempuan
- 3 Tempat/Tanggal Lahir : Kefamenanu, 11 Mei 1964
- 4 Agama : Protestan
- 5 Status Perkawinan : Kawin
- a Nama suami : Martinus Nuban, SH
- b Jumlah anak : 2 orang
- 6 Partai Politik : Partai Perindo
- 7 Daerah Pemilihan : II
- 8 Alamat Tempat Tinggal : Jl. -
RT. : 019 RW. : 008
Desa : Noelbaki
Kecamatan : Kupang Tengah
Kabupaten : Kupang, NTT
- 9 Pendidikan Terakhir : Strata - 1
-



3. 1 Nama Lengkap : Oktaviana Lyet Vinsiana Kaka, S.Pt
- 2 Jenis Kelamin : Perempuan
- 3 Tempat/Tanggal Lahir : Eetabula, 10 Oktober 1994
- 4 Agama : Protestan
- 5 Status Perkawinan : Belum Kawin
- a Nama suami : -
- b Jumlah anak : -
- 6 Partai Politik : Partai Perindo
- 7 Daerah Pemilihan : III
- 8 Alamat Tempat Tinggal : Jl. Salak
RT. : 16 c RW. : 007
Kelurahan : Oepua
Kecamatan : Maulafa
Kota : Kupang, NTT
- 9 Pendidikan Terakhir : Strata - 1



4. 1 Nama Lengkap : Johanes Mat Ngare
- 2 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 3 Tempat/Tanggal Lahir : Watu-Ruteng, 26 Juni 1953
- 4 Agama : Katolik
- 5 Status Perkawinan : Kawin
- a Nama Istri : Martina Ha'u
- b Jumlah anak : 6 orang
- 6 Partai Politik : Partai Perindo
- 7 Daerah Pemilihan : IV
- 8 Alamat Tempat Tinggal : Jl. Kembang Sepatu
RT. : 026 RW. : 010
Kelurahan : Nai Kolan
Kecamatan : Maulafa
Kota : Kupang, NTT
- 9 Pendidikan Terakhir : Strata - 2



5. 1 Nama Lengkap : Gonzalo Gratianus Muga Sada, S.Sos
- 2 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 3 Tempat/Tanggal Lahir : Fatutae, 07 Oktober 1959
- 4 Agama : Katolik
- 5 Status Perkawinan : Kawin
- a Nama Istri : Ermelinda Moi, S.Pi
- b Jumlah anak : 4 orang
- 6 Partai Politik : Partai Perindo
- 7 Daerah Pemilihan : V
- 8 Alamat Tempat Tinggal : Jl. RCTI BTN Kolhua Kupang
RT. : - RW. : -
Kelurahan : -
Kecamatan : Maulafa
Kota : Kupang, NTT
- 9 Pendidikan Terakhir : Strata - 1



6. 1 Nama Lengkap : Rocky Winaryo, SH, MH
- 2 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 3 Tempat/Tanggal Lahir : Kalabahi, 02 Agustus 1979
- 4 Agama : Katolik
- 5 Status Perkawinan : Kawin
- a Nama Istri : Lidya Siawan
- b Jumlah anak : 3 orang
- 6 Partai Politik : Partai Perindo
- 7 Daerah Pemilihan : VI
- 8 Alamat Tempat Tinggal : Jl. Shoping Center Gang IV No. 2
RT. : - RW. : -
Kelurahan : Fatululi
Kecamatan : Oebobo
Kota : Kupang, NTT
- 9 Pendidikan Terakhir : Strata – 1

I. PARTAI DEMOKRAT



1. 1 Nama Lengkap : Bonifasius Jebarus, SE
- 2 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 3 Tempat/Tanggal Lahir : Ngela, 03 Pebruari 1977
- 4 A g a m a : Katolik
- 5 Status Perkawinan : Belum Kawin
 - a Nama Istri : -
 - b Jumlah anak : -
- 6 Partai Politik : Demokrat
- 7 Daerah Pemilihan : IV
- 8 Alamat Tempat Tinggal : Jl. -
RT. : 007 RW. : 009
Kelurahan : Cawang
Kecamatan : Keramat Jati
Kota : Jakarta Timur, DKI Jakarta
- 9 Pendidikan Terakhir : Strata - 1



2. 1 Nama Lengkap : Leonardus Lelo, S.Ip, M.Si
- 2 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 3 Tempat/Tanggal Lahir : Maumere, 08 Oktober 1973
- 4 Agama : Katolik
- 5 Status Perkawinan : Kawin
- a Nama Istri : Josefina M. L. Suki
- b Jumlah anak : 3 orang
- 6 Partai Politik : Demokrat
- 7 Daerah Pemilihan : V
- 8 Alamat Tempat Tinggal : Jl. Lontar, No. 36
RT. : 009 RW. : 003
Kelurahan : Naikolan
Kecamatan : Maulafa
Kota : Kupang, NTT
- 9 Pendidikan Terakhir : Strata - 2



3. 1 Nama Lengkap : Anselmus Tallo, SE
- 2 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 3 Tempat/Tanggal Lahir : Atambua, 20 Desember 1960
- 4 Agama : Katolik
- 5 Status Perkawinan : Kawin
- a Nama Istri : Kristina Lika, SSi
- b Jumlah anak : 4 orang
- 6 Partai Politik : Demokrat
- 7 Daerah Pemilihan : VII
- 8 Alamat Tempat Tinggal : BTN Baumata Blok C, No. 8
RT. : 027 RW. : 012
Kelurahan : Baumata Barat
Kecamatan : Taebenu
Kabupaten : Kupang, NTT
- 9 Pendidikan Terakhir : Strata - 1



4. 1 Nama Lengkap : Reny Marlina Un, SE
- 2 Jenis Kelamin : Perempuan
- 3 Tempat/Tanggal Lahir : Niki-Niki 08 April 1976
- 4 Agama : Protestan
- 5 Status Perkawinan : Kawin
- a Nama suami : Melkisedek L. Madi
- b Jumlah anak : 4 Orang
- 6 Partai Politik : Demokrat
- 7 Daerah Pemilihan : VIII
- 8 Alamat Tempat Tinggal : Jl. . Ade Irma II
- RT. : 025 RW. : 011
- Kelurahan : Kelapa Lima
- Kecamatan : Kelapa Lima
- Kota : Kupang - NTT
- 9 Pendidikan Terakhir : Strata - 1

J. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN



1. 1 Nama Lengkap : Dominggus Dama, S.ST., MT
- 2 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 3 Tempat/Tanggal Lahir : Lombu, 27 Nopember 1966
- 4 Agama : Protestan
- 5 Status Perkawinan : Kawin
 - a Nama istri : Yustina Peka Tana, SH
 - b Jumlah anak : 5 Orang
- 6 Partai Politik : PPP
- 7 Daerah Pemilihan : III
- 8 Alamat Tempat Tinggal : Jl. Suratim
 - RT. : 013 RW. : 005
 - Kelurahan : Oesapa
 - Kecamatan : Kelapa Lima
 - Kota : Kupang - NTT
- 9 Pendidikan Terakhir : Strata - 2

K. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA



1. 1 Nama Lengkap : dr. Christian Widodo
- 2 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 3 Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 16 Nopember 1986
- 4 Agama : Katolik
- 5 Status Perkawinan : Kawin
 - a Nama suami : dr. Widya Cahya
 - b Jumlah anak : 2 Orang
- 6 Partai Politik : PSI
- 7 Daerah Pemilihan : I
- 8 Alamat Tempat Tinggal : Jl. Bundaran PU, No. 54 c
 - RT. : 008 RW. : 002
 - Kelurahan : Tuak Daun Merah
 - Kecamatan : Oebobo
 - Kota : Kupang - NTT
- 9 Pendidikan Terakhir : Strata - 1

ANGGOTA DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
HASIL PERGANTIAN ANTAR WAKTU
MASA JABATAN 2014 – 2019



1. 1 Nama Lengkap : Klara Motu Loi, SH
- 2 Jenis Kelamin : Perempuan
- 3 Tempat/Tanggal Lahir : Belu, 11 April 1969
- 4 Agama : Katolik
- 5 Status Perkawinan : Kawin
- 6 Partai Politik : Partai Kebangkitan Bangsa
- 7 Daerah Pemilihan : NTT VII
- 8 Alamat Tempat Tinggal : Jl. A.H. Nasution
RT. : 021 RW. : 006
Kelurahan : Kayu putih
Kecamatan : Oebobo
Kota : Kupang, NTT
- 9 Pendidikan Terakhir : Strata 1



3. 1 Nama Lengkap : Petrus Berekmans Roby Tulus
- 2 Jenis Kelamin : Laki-laki

- 3 Tempat/Tanggal Lahir : Kawapante, 28 Februari 1975
- 4 Agama : Katolik
- 5 Status Perkawinan : Kawin
- 6 Partai Politik : Partai Golongan Karya
- 7 Daerah Pemilihan : NTT V
- 8 Alamat Tempat Tinggal : Gelinting
RT. : 009 RW. : 002
Kelurahan/Desa : Gelinting
Kecamatan : Kewapante
Kabupaten : Sikka
- 9 Pendidikan Terakhir : Strata 1



7. 1 Nama Lengkap : Johan Julius Oematan, SH, M.Si
- 2 Jenis Kelamin : Laki – Laki
- 3 Tempat/Tanggal Lahir : Kupang, 16 Juli 1966
- 4 Agama : Katolik
- 5 Status Perkawinan : Kawin
- 6 Partai Politik : Partai Golongan Karya
- 7 Daerah Pemilihan : NTT II
- 8 Alamat Tempat Tinggal : Gading Griya Lestari
RT. : 004 RW. : 008
Kelurahan : Sukapura
Kecamatan : Cilincing
Kota : Jakarta
- 9 Pendidikan Terakhir : Strata 2



7. 1 Nama Lengkap : Simon Guido Seran
- 2 Jenis Kelamin : Laki – Laki
- 3 Tempat/Tanggal Lahir : Kupang, 27 Oktober 1971
- 4 Agama : Katolik
- 5 Status Perkawinan : Kawin
- 6 Partai Politik : Partai Demokrat
- 7 Daerah Pemilihan : NTT VII
- 8 Alamat : Toro
- Tempat Tinggal RT. : 010 RW. : 004
Kelurahan : Tulamalae
Kecamatan : Atambua Barat
Kabupaten : Belu
- 9 Pendidikan Terakhir : Sekolah Menengah Atas
-



7. 1 Nama Lengkap : Siprianus Reda, ST
- 2 Jenis Kelamin : Laki – Laki
- 3 Tempat/Tanggal Lahir : Ende, 18 Oktober 1978
- 4 Agama : Katolik
- 5 Status : Kawin

Perkawinan
6 Partai Politik : Partai Golongan Karya
7 Daerah Pemilihan : NTT VII
8 Alamat : Perum Artha Graha
Tempat Tinggal RT. : 003 RW. : 009
Kelurahan : Tuak Daun Merah
Kecamatan : Oebobo
Kota : Kupang
9 Pendidikan : Strata 1
Terakhir

SOROTAN LENSA KEGIATAN DPRD PROVINSI NTT

MASA JABATAN 2019 - 2024

















STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 71 TAHUN 2023

